

**NUSYUZ DALAM AL-QURAN MENURUT PANDANGAN  
MUFASIR WAHBAH AZ-AZUHAILI  
(Analisis Surah An-Nisa Ayat:128)**



**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir (IAT)  
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwa Universitas Islam Negeri (UIN)  
Datokarama Palu*

**OLEH**

**ALDI MOHAMAD ABDI**  
**NIM; 18.2.11.0015**


**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH (FUAD)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2024**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“NUSYUZ DALAM AL-QURAN MENURUT PANDANGAN MUFASIR WAHBAH AZ-AZUHAILI (Analisis Surah An-Nisa Ayat:128)”** benar adalah hasil karya penyusunan sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 20 Agustus 2024 M  
15, Safar, 1446 H

Penulis,



Aldi Mohamad Abdi  
NIM: 18.2.11.0015


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “NUSYUZ DALAM AL-QURAN MENURUT PANDANGAN MUFASIR WAHBAH AZ-AZUHAILI (Analisis Surah An-Nisa Ayat:128)” oleh Mahasiswa Aldi Mohamad Abdi, NIM 182110015, Program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwa, Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu. setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang skripsi tersebut telah memenuhi skripsi-skripsi ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 20 Agustus 2024 M  
15, Safar, 1446 H

**MENGETAHUI:****PEMBIMBING I**

Dr. Tamrin, M.Ag  
NIP: 197205212007101004

**PEMBIMBING II**



Yulia, S.Pd, M.Pd  
NIDN: 0914088901

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Aldi Mohamad Abdi, NIM 182110015, dengan judul “NUSYUZ DALAM AL-QURAN MENURUT PANDANGAN MUFASIR WAHBAH AZ-AZUHAILI (Analisis Surah An-Nisa Ayat:128)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu, pada tanggal 16 Agustus 2024. Di pandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

Palu, 20 Agustus 2024 M


### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Fikri Hamdani, S.Th.I., M.Hum.	
Penguji I	Dr. Ali Aljufri, Lc., M.A.	
Penguji II	Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.	
Pembimbing I	Dr. Tamrin, M.Ag.	
Pembimbing II	Yulia, S.Pd., M.Pd.	

### MENGETAHUI:

Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan  
Tafsir

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab  
Dan Dakwah

  
Fikri Hamdani, S.Th.I. M.Hum.  
1991012332019031010

  
Dr. H. Sidik, M.Ag.  
NIP. 196406161997031002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt, karena berkat nikmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarganya dan para sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Segala daya dan upaya yang maksimal telah penulis lakukan demi kesempurnaan skripsi ini, namun sebagai manusia biasa, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu segala masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun dari segala pihak sangat penulis harapkan dari kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mendapatkan bantuan moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karna itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah Subahanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran dan kekuatan dalam penulisan ini.
2. Aldi Mohamad Abdi, ya! Diri saya sendiri . Apresiasi yang Sebesar-besarnya yang telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit sampai di titik ini, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan dan merasa tertinggal dari

teman-teman yang lain. Tetap menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak pernah lelah untuk mencoba hal yang baru.

3. Teristiwewa kedua orang tua, ayahanda Badrun A Dain dan ibunda Rosniar yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang dan yang senantiasa selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis baik berupa moril maupun materil hingga ke jenjang akhir di perguruan tinggi saat ini. Dan juga untuk kakak kandung dan adik kandung penulis serta keluarga besar yang sudah mendoakan dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
4. Prof. Dr. H. Luqman, M. Ag. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Dr. Hamka, M.Ag. selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Faisal Attamimi, M. Fil.I. selaku Wakil Rektor III serta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu, yang telah memberikan kebijakan selama ini kepada penulis dalam berbagai hal.
5. Dr. H. Siddiq, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah,. Dr. Suraya Attamimi, S.Ag., M. Th.I. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Hj. Nurhayati, S.Ag., M.Fil.I. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Tamrin, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
6. Fikri Hamdani, M, Hum selaku ketua jurusan Ilmu Al-Qur'an Tafsir (Kajur IAT), Muhammad Nawir, S.Ud., M.A. selaku sekretaris jurusan Ilmu Al-Qur'an Tafsir (Sekjur IAT) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah membantu mengarahkan penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Tamrin, M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang selalu mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Yulia, S,Pd, M,Pd. Selaku dosen pembimbing II yang sudah mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen FUAD yang telah membimbing dan memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan bagi penulis selama masa perkuliahan

10. Teman-teman seperjuangan IAT yang telah memberikan motivasi serta pengalaman berharga sejak awal perkuliahan sampai pada akhir study ini.
11. Akhirnya kepada semua pihak, penulis berterimah kasih karna sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dan semoga kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini selalu mendapat berkah dari Allah SWT.

Palu, 6 Agustus 2024 M  
1 Safar 1446 H

Penulis,

**Aldi Mohamad Abdi**  
**NIM. 182110015**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERNYAAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Penegasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
G. Garis-Garis Besar Isi .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	
A. Defisis Nusyuz.....	16
B. Dasar Nusyuz Suami Istri .....	20
C. Faktor Pendorong Terjadinya Nusyuz .....	26
<b>BAB III BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN GAMBARAN UMUM TAFSIR AL-MUNIR</b> .....	
A. Sejarah Hidup .....	32
1. Latar Belakang Kehidupan .....	32
2. Riwayat Pendidikan .....	33
3. Karya-Karya.....	35
4. Kecenderungan/Aliran .....	39
B. Tafsir al-Munir .....	41
1. Penjelasan Tafsir al-Munir.....	41
2. Metode Dan Sistematika Penulisan .....	42
3. Corak Dalam Tafsir al-Munir .....	44
4. Ciri khas tafsir al-munir .....	44
5. Sumber Penulisan Tafsir al-Munir.....	45

<b>BAB IV ANALISIS SURAT AN-NISA AYAT 128 MENURUT PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR AI- MUNIR.....</b>	
A. Penafsiran Tentang Nusyuz Surat An-Nisa Ayat 128 .....	47
B. Fiqih Kehidupan Atau Hukum-Hukum .....	57
C. Kontekstualitas Nusyuz Dengan Zaman Sekarang.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model Library Congress (LC), salah satu model transliterasi Arab-Latin yang di gunakan secara international.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat di lihat pada halaman berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sh	ل	I
ث	Th	ص	S	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
خ	Kh	ط	T	و	W
ح	H	ظ	Z	ها	H
د	D	ع	‘	ء	,
ذ	Dh	غ	Gh	ي	Y
ر	R	ف	F		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (’).

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	a
إِ	<i>Kasrah</i>	I	i
أُ	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	nama
أَيَّ	Fathah dan ya	ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...   اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk tamarbūṭah ada dua, yaitu : ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata terakhir pada tamarbūṭah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fadilāh</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjāīnā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia di transliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Afi (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-shamsu* (bukan *ash-shamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*al-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hamzah berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa indonesia, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

*Fi Zilā al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-‘Ibarāt bi ‘umum al-lafz lā bi khusūs al-sabab*

### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun ta marbūtah di akhir kata yang di sandarkan kepada *lafz al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Innaawwalabaitinwudi ‘alinnāsi iallazī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramadhān al-lazīunzila fih al-Qur’ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Nasr al-farābi*

*Al-Gazāli*

*Al-Munqiz min al-Dalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abū al-Walid Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi :

Ibn Rushd, Abū al-Walid Muḥammad (bukan: Rushd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi:

Abū Zaid, Naṣr

## DAFTAR SINGKATAN

Beberapa Singkatan yang di Bakukan Adalah :

swt.	= subhānahu wa ta'ālā
saw.	= ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	= 'alaihi al-salām
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat Tahun
Q.S. ...(...):4	= Quran, Surah..., Ayat 4

Beberapa Singkatan dalam Bahasa Arab :

ص	= صفحة
دم	= بدونمكان
صلعم	= صلنا للهعليهوسلم
ط	= طبعة
دن	= بدو ننا شر
الخ	= الاخرهاالماخره
ج	= جزء

## ABSTRAK

**Nama Penulis** : Aldi Mohamad Abdi  
**NIM** : 18.2.11.0015  
**Judul Skripsi** : NUSYUZ DALAM AL-QURAN MENURUT  
**PANDANGAN MUFASIR WAHBAH AZ-AZUHAILI**  
**(Analisis Surah An-Nisa Ayat:138)**

Kehidupan suami dan istri kadang-kadang berlangsung dengan aman dan tentram apabila keduanya saling memberikan rasa nyaman antara satu sama lain. Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya. Perkawinan dibuat untuk suami-istri saling menjaga agar mereka dapat menjalani kehidupan yang mawaddah warahmah satu sama lain. Walau bagaimanapun, perselisihan dan ketidaksepakatan yang sering terjadi di antara mereka membuat semua yang diharapkan gagal. Konflik rumah tangga seringkali menyebabkan perilaku nusyuz.

Skripsi ini membahas gambaran umum dan masalah suami istri terkait persoalan nusyuz yang terdapat dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir Al-Munir karya Wahbah az-zuhaili. Berkenaan dengan hal itu uraian skripsi ini berangkat dari rumusan masalah sebagai berikut (1) bagaimana penafsiran nusyuz dalam al-Qur'an. (2) bagaimana analisis penafsiran wahbah az-zuhaili tentang nusyuz dalam surah an-nisa ayat 128.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) dan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari karya Wahbah az-Zuhaili yaitu tafsir Al-Munir, sedangkan data sekunder berupa data penunjang yang diperoleh dari karya ilmiah, jurnal, maupun yang bersumber dari internet lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data menggunakan metode deskriptif dan heuristik.

Hasil penelitian kata nusyuz dalam al-Quran terdapat pada surah an-nisa 34 dan 128. Maksud dari kata nusyuz adalah yang berarti meninggi atau terangkat Dalam tafsir al-Munir, Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat al-Quran dengan cara karakteristik. Misalnya, dalam surah an-Nisa ayat 128 membahas Qiraa'at, I'raab, Balaaghah, Mufradaat Lughawiyyah, Asbabul Nuzul, Keserasian Ayat, Tafsir, dan Fiqih Kehidupan. Bahwa seorang istri khawatir suaminya melakukan nusyuz kepadanya atau acuh, tidak mau menggaulinya, lalai dan teledor dalam mencari nafkah, suaminya membeci istrinya dan ingin wanita yang lebih cantik membuang muka terhadap istrinya. Adapun cara menghadapi nusyuz suami yaitu, Shulh (kesepakatan berdamai) merelahkan sebagian hak-haknya, seperti nafka, sandang dan hak gilirnya jika tidak semua solusi telah dilakukan dan tidak membuahkan hasil maka tidak mengapa keduanya untuk berpisah atau bererai. Selain itu, Selain itu, pada zaman sekarang ini, sikap nusyuz merupakan pembangkangan pasangan suami istri terhadap kewajiban dan hak-hak mereka sebagai anggota rumah tangga.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dirancang untuk hidup di dunia ini secara berpasangan untuk saling melengkapi kekurangan yang ada. Manusia pertama yang Allah ciptakan di bumi adalah Adam kemudian diciptakan pula Hawa sebagai pasangannya yang melahirkan Qabil dan Iqlima serta Habil dan Labuda, hingga saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa bagi agama Samawi kita adalah anak cucu kita. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa merupakan salah satu contoh manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan dan melengkapi. Laki-laki dan perempuan diciptakan agar manusia menjadi makhluk yang tidak dapat dikawinkan. Oleh karena itu diperlukan suatu ikatan yang formal, sah secara agama dan hukum.<sup>1</sup>

Dalam al-Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh merupakan naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya didalam surah adz-Dzariaat ayat 49:<sup>2</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahannya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 45.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid 2, 5.

<sup>3</sup> Al-Qur'an Kemenag, Surah adz-Dzariaat ayat 49.

Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut syara’ pernikahan ialah *ijab* dan *qobul* (*‘aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan dengan kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh islam.<sup>5</sup>

Menurut agama Islam, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dengan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam arti pemenuhan kebutuhan lahir dan batin sehingga tercipta kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>6</sup>

Kehidupan suami dan istri adakalanya berlangsung dengan aman dan tentram apabila keduanya saling memberikan rasa nyaman antara satu sama lain, ada kalanya juga timbul perselisihan antara keduanya yang disebabkan perbedaan pendapat sehingga tidak tampak keharmonisan dan bahkan sukar untuk diselesaikan melalui perdamaian.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> BAB 1 Pasal 1, UUD No. 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Abi Mautha Umar Nawawi, *Nihayatu Azzaim*, (Al Haramain, 2008), 298.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenamedia 2015),16.

<sup>7</sup> Slamet, Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung:CV Pustaka Setia 1999), hlm.85

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-istri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang mawaddah warahmah diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataanya konflik dan kesalah-pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan. Munculnya konflik dalam rumah tangga tersebut seringkali mengarah pada perilaku nusyuz.<sup>8</sup>

Syariat Islam tidak hanya menjelaskan dan mengatur nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri, namun Islam juga menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan ketika seorang laki-laki melakukan nusyuz terhadap istrinya. Seorang laki-laki dikatakan nusyuz apabila ia tidak menunaikan kewajiban suami terhadap istrinya, baik itu meninggalkan kewajiban secara materi atau nafaqah, kewajiban lahiriah maupun batiniah. Tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya memperlakukan istrinya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dan memberikan nafkah yang baik secara materi. Selain itu, seorang laki-laki dianggap nusyuz kepada istrinya jika ia berperilaku kasar dan buruk, misalnya. menyakitinya secara fisik dan psikis, tidak melakukan hubungan fisik dalam jangka waktu tertentu dan melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan pergaulan baik.<sup>9</sup>

persoalan nusyuz masih di pandang sebelah mata. Misalnya nusyuz yang selalu diasosiasikan dengan pasangan perempuan atau selalu dengan perempuan,

---

<sup>8</sup> Ihyak, "Konsep Nusyuz Dala Kitab FathulL Qarib perspektif Mubadlah" Journal of Innovation Research and Knowledge 2.3 2022, 867-878.

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, ( Jakarta : Kecana, 2006), 193.

dengan anggapan bahwa nusyuz adalah sikap tidak pantas seorang perempuan terhadap suaminya. Banyak yang belum tahu kalau nusyuz bisa terjadi pada laki-laki juga, bukan hanya perempuan. Apabila suami tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga karena sebab-sebab yang tidak sesuai syariat, maka dapat pula dikatakan nusyuz terhadap suami karena melalaikan kewajibannya, yakni dia tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya sebagai kepala keluarga.

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 128 menjelaskan tentang nusyuz yang dilakukan suami dan solusi dalam menghadapi nusyuz suami. Maksud dari ayat tersebut adalah mungkin karena suaminya membenci dirinya, sikapnya yang buruk, usianya yang lebih tua dari suaminya, atau karena suaminya menginginkan wanita lain yang lebih muda dan menarik daripadanya, yang menyebabkan suaminya meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, melakukan kekerasan, atau khawatir suaminya akan bersikap tidak acuh dan berpaling darinya. Kesepakatan dan perdamaian yang berusaha lebih baik daripada perceraian, Pada hakikatnya, manusia, baik suami maupun istri, sama-sama kikir istri hampir tidak mau menerima pengurangan hak lahir dan batin, dan suami hampir tidak mau berbagi atau kembali kepada istrinya, terutama jika suami itu mencintai dan menginginkan wanita lain. Dan jika kamu berperilaku baik dan memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan menjaga dirimu dari dosa seperti nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh, Allah Maha

Mengetahui dan Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan dan akan memberimu balasan yang lebih baik.

Wahbah az-Zuhaili mengartikan nusyuz suami sebagai “*taraffuan wa takabburan alaiha bitarki mudhajaatiha wa al-taqshir fi nafaqatiha li bughdhiha wa thumuhu al-ain ila*” (perilaku meninggi dan sombong atas istri dengan tidak mau menggaulinya, membatasi nafkah dan hak-haknya karena kebenciannya dan ketertarikannya kepada perempuan lain.<sup>10</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwasanya nusyuz merupakan permasalahan dalam rumah tangga yang dapat menganjam keutuhan suami istri, mulai dari sikap acuh tak acuh, tidak menunaikan hak-haknya, sikap nya yang buruk terhadap pasangannya dan meninggalkan tanggung jawab. Dengan adanya permasalahan nusyuz yang selalu dikaitkan pada istri padahal suami juga dapat melakukan nusyuz seperti di dalam surat an-nisa ayat 128 yang membahas nusyuz suami, sehingga penulis menjadikan permasalahan tersebut sebagai sebuah peneliti, dengan menggunakan pendapat mufasir Wahbah az-Zuhaili seorang mufasir kontemporer yang banyak menuangkan inspirasi dalam dunia ilmu keislaman. Tafsir al-Munir merupakan salah satu karya dari Wahbah az-Zuhaili salah satu tafsir kontemporer yang mengkaji berbagai isu penting dan luas, maka dari itu penulis mengangkat judul “***NUSYUZ DALAM AL-QURAN MENURUT PANDANGAN MUFASIR WAHBAH AZ-AZUHAILI (Analisis Surah An-Nisa Ayat:138)***”

---

<sup>10</sup> Dianaty Elfath, Muhsin Muhammad Sholeh, “*konsep rekonsiliasi nusyuz istri dalam Qs.an-Nisa :34 (Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim)*” Vol 3 No 1 2021, 11.

## ***B. Rumusan masalah***

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis tetapkan maka dirumuskan permasalahan peneliti ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian nusyuz dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana analisis penafsiran Wahbah az-Zuhali tentang nusyuz dalam surah an-nisa ayat 128?

## ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari penelitian ini menghasilkan tujuan pada penulisan skripsi ini yaitu:

- a) Untuk memahami pengertian nusyuz dalam al-Qur'an.
- b) Untuk mengetahui analisis Wahbah az-Zuhali terhadap nusyuz dalam surah an-nisa ayat 128.

### **2. Manfaat penelitian**

- a) Manfaat penulisan ini adalah memberikan pengetahuan kepada pembaca dalam persoalan nusyuz dalam al-Quran surah an-nisa ayat 128 dan memahami pandangan mufasir Wahbah az-Zuhaili dalam menghadapi permasalahan nusyuz yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga.
- b) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam keilmuan khususnya Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, serta memberikan kontribusi bagi kajian islam terutama dalam bidang pemikiran islam dan tafsir.

#### ***D. Kajian Terdahulu***

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada tentang persoalan nusyuz ditemukan beberapa skripsi maupun jurnal yang menurut penulis memiliki hubungan dan keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, adapun penelitian tersebut, yaitu:

1. Aisyah Nurlia dalam skripsinya yang berjudul "*Nusyuz Suami Terhadap istri Dalam Perspektif Hukum islam*" Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan tipe hukum Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam hukum Islam, beberapa langkah diambil untuk menyelesaikan nusyuz suami, yaitu menemukan alasan suami melakukannya, memberinya nasehat yang baik, mencari cara untuk membuat perdamaian, dan mengembalikan mahar (Khulu'). Tidak mungkin untuk menyelesaikan nusyuz suami dengan langsung memutuskan ikatan perkawinan, karena istri harus memberinya nasehat yang baik. Sehubungan dengan masalah nusyuz suami apabila istri memberinya tebusan ('iwadl), Imam Malik dan al-Auza'i berpendapat bahwa suami harus mengembalikannya kepada istrinya jika memudharatkan pihak istri, maka jatuhnya talak sebagai talak raj'i.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Aisyah Nurlia, "*Nusyuz Suami Terhadap istri Dalam Perspektif Hukum islam*" Skripsi S1 Fakultas Hukum, (Universitas Lampung, Bandar Lampung), 2018.

2. Muhammad Fanji Putra dalam skripsi yang berjudul “*Konsep Nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Moderen)*” jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Ini berarti menganalisis konsep nusyuz dalam kitab-kitab klasik, pertengahan, dan modern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nusyuz dalam kitab klasik, pertengahan, dan modern tidak banyak berubah. Untuk mengetahui persamaannya, perhatikan makna definisi nusyuz, bentuk-bentuk nusyuz, beberapa langkah penyelesaian nusyuz istri, kesepakatan bahwa dalam menyelesaikan kasus nusyuz istri tidak boleh menyakiti istri secara fisik atau mental, dan penyelesaian kasus nusyuz suami. Namun, perbedaan terlihat dalam beberapa langkah penyelesaian nusyuz istri, terutama dalam kitab kontemporer yang menganjurkan untuk menghindari hukuman pukulan terhadap istri. Ada kemungkinan bahwa perbedaan kecil ini akan memengaruhi bagaimana masyarakat berfungsi di masa lalu.<sup>12</sup>
3. Muh. Rizal Hamdi dalam jurnalnya “*Konsepsi Nusyuz dan Siqah Dalam Hukum Perkawinan Islam*” Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nusyuz adalah tindakan yang tidak curang yang dilakukan oleh pasangan saat membangun rumah tangga. Tidak diragukan lagi, nusyuz adalah salah satu hal yang paling menghiiasi

---

<sup>12</sup> Muhammad Fanji Putra, “*Konsep Nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Moderen)*” Skripsi S1 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2022.

kehidupan rumah tangga. Suami harus menyelesaikan istri yang nusyuz dengan cara yang sudah disedutkan dalam al-Qur'an.

Siqaq adalah kelanjutan dari nusyuz, dimulai dengan tindakan yang tidak "sportif" dan berakhir dengan perselisihan antara pasangan. Ketika suami dan istri tidak dapat menyelesaikan perselisihan, mereka harus berjauhan dahulu. Mereka tidak boleh saling menyakiti atau memperkosa hak orang lain. Suami dan istri untuk menenangkan diri, mengingat jasa dan kebaikan lawannya, mempertimbangkan nasib anak-anaknya, dan berpikir tentang diri mereka sendiri. Mereka diizinkan untuk meminta bantuan dari ahkam, pihak luar, jika keduanya tidak dapat lagi meredakan kemarahan mereka. Tujuannya adalah semata-mata untuk mendamaikan pasangan suami istri, mencari keharmonisan sebagai ganti konflik.<sup>13</sup>

Dari beberapa skripsi dan jurnal diatas bisah menjadi bahan refrensi, karena terdapat data-data yang cukup lengkap guna menamba karya ilmiah menjadi rujukan nantinya, Penelitian diatas juga sudah membahas berbagai macam konsep nusyuz, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menggunakan metode analisis ayat dalam tafsir al-Munir dari pandangan mufasir Wahbah az-Zuhaili.

---

<sup>13</sup> Muh. Rizal Hamdi, "Konsepsi Nusyuz dan Siqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam" Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, Vol. 1 No. 2 2021

### ***E. Penegasan Istilah***

Untuk mempermudah kajian ini dimengerti serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci pada judul, penulis akan menjelaskan sebagai berikut:

#### **1. Nusyuz**

Menurut Al-Thobari, arti kata nusyuz yaitu bangkit melawan suaminya dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. Arti literer dari nusyuz itu adalah menentang dan melawan. menurut Ibn Katsir, nusyuz adalah meninggalkan perintah suaminya, menentangnya, dan memebencinya, sombong, dan merasa lebih unggul daripada suaminya. Menurut Ibn Katsir, seorang istri bersikap sombong dan berpaling dari tanggung jawabnya sebagai istri.<sup>14</sup>

#### **2. Wahbah Az-Zuhaili**

Wahbah az-Zuhaili adalah seorang ulama modern yang dikenal sebagai ulama besar. Beliau termasuk sosok ulama yang langka pada masa itu, beliau mahir dalam hampir semua bidang ilmu termasuk al-Quran dan tafsirnya, ilmu hadits, fiqh dan ushul fiqh, faraid, nahwu, hisab, dan lain-lain. Hasil karyanya tentang tafsir, salah satunya adalah “Tafsīr al-Munīr fī alAqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhāj”, kitab itu termasuk dalam salah satu kitab tafsir modern yang mengupas jangkauan yang luas. tentang hal-hal penting.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> ReniSolianti, Nurasiah, Ravico, "Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsirdan Quraish Shihab)" Thullab: Jurna IRiset dan Publikasi Mahasiswa Vol. 3No. 1, Juni 2023, 4-5

<sup>15</sup> <https://repository.uinbanten.ac.id/7634/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 – 05– 2024, pada jam 07:23.

### 3. Analisis

Analisis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (krangan, perbuatan, atau sebagiannya). Tujuan analisis adalah untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebabnya, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>16</sup>

#### F. Metode Penelitian.

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan suatu kajian pustaka (*literature review*). Sebuah kajian pustaka dianggap penting karena digunakan sebagai landasan dalam penyusunan laporan penelitian dan merupakan langkah pencegahan terhadap adanya duplikasi dari sebuah penelitian. Literatur dapat diperoleh dengan menerapkan beberapa cara seperti membaca, memahami, menelaah, mengkritik atau mereview literatur yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu.

Jenis penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan informasi ataupun karya tulis ilmiah berhubungan dengan *literature review* yang bersifat kepustakaan. Sumber utama penelitian ini adalah karya tulis ilmiah sebelumnya yang terkait erat dengan *literature review*, seperti buku metode penelitian, artikel jurnal, artikel internet, dan tulisan lainnya yang masih terkait.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhamad Ruslan Layn, Muhammad Syahrul Kahar, "Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika" Jurnal Math Educator Nusantara (JMEN) diterbitkan oleh Prodi Pendidikan Matematika bekerja sama dengan LP2M UNPGRI Kediri Vol. 03 No.02 2017, 4

<sup>17</sup> Ridwan, Muannif, et al. *Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah*. Jurnal Masohi Vol.2. No. 1 2021.

Alasan peneliti menggunakan penelitian tersebut untuk menarncari solusi dan permasalahan nusyuz yang terkandung dalam al-Qur'an dari berbagai tafsir yang merupakan pendapat para mufassir dalam memahami isi maksud maupun kandungan yang ada pada ayat tersebut sehingga akan mempermudah dalam kajian ini yang memiliki keterkaitan dengan judul peneliti dengan menggunakan pendekatan tafsir.

## **2. Data dan Sumber Data**

Data merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan demi kelengkapan dan penyusunan proposal, karena data penelitian adalah sumber utama memperoleh gambaran dan permasalahan yang di teliti. Data penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer, dan data skunder hal tersebut dapat dilihat pada uraian dibawah.

### **a. Data Primer**

Sumber data primer yang dimaksud adalah rujukan utama yang dipakai yaitu al-Qur'an dan kitab tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili.

### **b. Data Skunder**

Sumber data sekunder yang dimaksud di sini adalah sumber-sumber lainnya yang berfungsi melengkapi sumber data primer. Adapun data-data sekunder yang diambil adalah karya ilmiah, jurnal, buku literatu, serta karya orang lain yang menyoroti pendapat para mufasir yang berkaitan dengan judul penulis.

### 3. Metode analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode tafsir tahliliy, yaitu suatu metode yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya.<sup>18</sup> Penafsir memaparkan ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan Penafsir memaparkan ayat yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan dari mufassir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Metode tahliliy adalah metode yang berusaha untuk menerangkan arti ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya, berdasarkan urutan-urutan ayat atau surah dalam mushaf, hubungan surah-surahnya, sebab-sebab turunnya, hadis-hadis yang berhubungan dengannya, dari pendapat-pendapat para mufassir terdahulu.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Pada teknik pengumpulan data akan memaparkan cara pengumpulan data yaitu:

- a. Menetapkan tema yang akan diteliti.
- b. Mencari ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan judul penulis
- c. Mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, kitap, dan lain sebagainya.

---

<sup>18</sup> Abd. Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy, Sebuah Penganatar, terj. Suryan A, Jamrah*, (Jakarta: PT Raja Gaffrindo Persada 1996), 12

### **G. Garis-garis Besar Isi**

**BAB I :** Pada bagian ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang maksud peneliti untuk melakukan penelitian tersebut dan apa saja yang mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian, rumusan masalah menguraikan tentang pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian mengenai tentang penegasan dari sub bab rumusan masalah, manfaat penelitian mengenai tentang kegunaan penelitian ini, penegasan istilah mengenai penjelasan istilah-istilah atau kata kunci yang menjadi variable pada judul, metode penelitian yaitu menjelaskan jenis penelitian, data dan sumber data, metode analisi data, tehnik pegumpulan data, dan yang terakhir garis-garis besar isi menguraikan sistematika susunan bab dan sub bab lainnya.

**BAB II :** Pada bagian ini berisi teori-teori yang mendukung dalam penulisan skripsi yang berasal dari berbagai sumber, baik dari buku, jurnal dan media online lainnya. Yang berisih umun tentang keterkaitan dengan judul penulis.

**BAB III:** Berisikan tentang biografi Wahbah az-Zuhaili, latar belakang pendidikan, corak dan metode tafsir dan karya-karya nya kecendrungan aliran serta penjelasan tafsir al-Munir.

**BAB IV:** Berisihkan tentang penyajian dan analisis pembahasan. Pada bab ini data dan analisis akan disatuhkan yang kemudian akan

dikemukakan secara langsung diberikan analisisnya masing-masing.

**BAB V :** Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Dimana peneliti akan memberikan kesimpulan dari rumusan masalah, setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG NUSYUZ

#### A. Definisi Nusyuz

Kata nusyuz berasal dari bahasa Arab yang berarti *nasyaza-yansuzu-nusyuzan*, yang berarti tempat yang tinggi atau sikap tidak patuh di antara pasangan suami istri. Dalam penggunaan, kata nusyuz berkembang menjadi durhaka (*al-insyan*) atau tidak patuh, sebanding dengan *qunut* (senantiasa patuh).<sup>1</sup>

Sedangkan secara istilah (*syara'*) adalah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan atau tidak peduli terhadap pasangannya. Dalam pengertian lain ditegaskan bahwa nusyūz adalah sikap yang menunjukkan kebencian atau tidakpedulian seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Selain itu, nusyūz juga disebutkan sebagai durhaka atau kedurhakaan.<sup>2</sup>

Menurut KKBI nusyuz ialah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.<sup>3</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan nusyuz tidak dijabarkan secara sebagaimana nusyuz yang termaksud dalam al-Quran dan ketentuan nusyuz juga tidak diatur secara khusus pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan nusyuz pada Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu pada Pasal 80, 84, 152 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa istilah nusyuz dalam

---

<sup>1</sup> Qurais Shihab, *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosahkata*, (Jakarta: Lentera Hati 2007), 740

<sup>2</sup> Imarotuz Zulfa, "Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud Tentang Nusyuz" Tashwirul Afkar Vol. 41, No.1, 2022, 85.

<sup>3</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016.

kompilasi hukum Islam hanya dinisbatkan kepada seorang istri. Pada pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria terhadap adanya perbuatan nusyuz dari pihak istri dan akibat hukum dari perbuatan nusyuz tersebut.<sup>4</sup>

Menurut beberapa para mufasir, nusyuz hanya berlaku untuk istri yang lain mengatakan bahwa itu juga berlaku untuk suami, antara lain:

1. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhul Islam wa Adillatuh*, nusyuz adalah isteri yang mengingkari (ma'siat) kewajibannya terhadap suaminya. Ini juga merupakan hal yang membuat salah satu pasangan suami isteri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan kepada hakim.<sup>5</sup> Dan kebencian atau ketidakpatuhan suami kepada istri terhadap peraturan atau sebaliknya.<sup>6</sup>
2. Sayyid Quthb mengatakan bahwa nusyuz secara bahasa diartikan sebagai kondisi kejiwaan yang dialami seseorang. Oleh karena itu, nusyuz sering diartikan dengan kedurhakaan, karena sikap seseorang yang menunjukkan dan meninggikan dirinya sendiri.<sup>7</sup>
3. Merujuk pada definisi nusyuz menurut M. Quraish Shihab yaitu keangkuhan seorang istri terhadap suaminya, karena hal tersebut berkaitan dengan posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah

---

<sup>4</sup> Risma Handayani Lubis, Lailatusy Syifa Sirait, "Istri Nusyuz Dan Suami Dayyus" *Ahlana* Vol. 1, No. 1 2024, 33.

<sup>5</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu Wa Adillatuh*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), 338.

<sup>6</sup> Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam*, *Istinbath Jurnal Hukum Islam* vol. 15. No. 2., 2016, (Mataram: IAIN Mataram), hlm 259.

<sup>7</sup> M. Dahlan, *Fiqh Munakahat*, 129-130

tangga dan pencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Lalu apabila merujuk pada Q.S an-Nisa ayat 128 nusyūz tidak semata dilakukan oleh istri, adakalanya nusyuz dilakukan oleh pihak suami yang tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>8</sup>

4. Menurut Ahsin W. al-Hafiz nusyuz merupakan tindakan meninggalkan kewajiban masing-masing yang dilakukan istri maupun suami sehingga mengakibatkan persetuan antara keduanya. Ahsin W. al-Hafiz berpendapat bahwa nusyuz dapat terjadi pada istri maupun pada suami.
5. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mendefinisikan nusyuz dengan wanita yang menyombongkan diri dengan merasa lebih tinggi dari suaminya dan tidak mau melaksanakan perintah suaminya, dan adanya sifat membenci dan berpaling dari suaminya.
6. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mendefinisikan nusyuz dengan wanita yang menyombongkan diri dengan merasa lebih tinggi dari suaminya dan tidak mau melaksanakan perintah suaminya, dan adanya sifat membenci dan berpaling dari suaminya.<sup>9</sup>

Adapun menurut pandangan ke empat Imam madzhab mendevenisikan nusyuz dalam beberapa pengertian diantaranya:

---

<sup>8</sup> Imarotuz Zulfa, "Studi Komparatif PemikiranM. Quraish Shihab dan Amina Wadud Tentang Nusyuz" Tashwirul Afkar Vol. 41, No.1, 2022,91.

<sup>9</sup> Amalia Rahma Danti, "Nusyuz Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar Perspektif Gender". Undergraduate thesis, IAIN KUDUS. 2020, 17.

- a. Ulama madzhab Hambali mendefinisikan nusyuz sebagai bentuk ketidak senangan dari pihak suami atau istri yang disertai pergaulan yang tidak harmonis diantara keduanya.<sup>10</sup>
- b. Ulama madzhab Maliki mendefinisikan makna nusyuz sebagai bentuk saling menganiaya antara pasangan suami dan istri.<sup>11</sup>
- c. Menurut mazhab Syafi'i nusyuz merupakan bentuk perilaku durhaka dan tidak taat kepada suami dan segala bentuk perilaku buruk dapat dikategorikan sebagai bentuk kerusakan dalam akhlaknya.
- d. Mazhab Hanafi mengartikan nusyuz sebagai ketidaksenangan dan meninggalkan tanggung jawab suami istri. Dalam KHI, tidak ada definisi yang jelas tentang nusyuz, tetapi kita dapat mengambil kesimpulan dari Pasal 84 bahwa nusyuzi adalah ketika istri tidak mau melakukan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya kecuali dengan alasan yang sah. Menurut mazhab Hanafi, keengganan seorang suami memberikan hak istrinya, termasuk kezaliman, dianggap sebagai nusyuz suami. Sampai kezaliman ini dihilangkan, dia akan mengalami kehinaan atau balasan lainnya. Pada dasarnya, nusyuz terdiri dari pelanggaran hak istrinya dan haknya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hulaimi Azhari, Ninda Ayu Nafisah, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga: Relevansi Dan Solusi Terhadap Persoalan Nusyuz." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2 No. 2 2021, 198

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Rahmat Ramadhan, "Analisis kompilasi hukum islam pasal 84 tentang nusyuz istri perspektif mazhab hanafi dan mazhab syafi'i" *Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Comparativa* Vol. 2 No. 1, Januari–Juni 2021. 62.

Problematika dalam rumah tangga nusyuz dan banyaknya perbedaan tampak tidak sehat dalam kehidupan keluarga.<sup>13</sup> Permasalahan dalam rumah tangga perkawinan dapat menyebabkan nusyuz. Salah satu pasangan mungkin tidak puas dengan perilaku atau sikap pasangannya, yang menyebabkan salah satu atau kedua pasangan mengubah sikap. Pembangkangan, permusuhan, perdebatan, pelepasan emosi, atau konflik adalah beberapa bentuk perubahan ini. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, nusyuz atau kemaksiatan adalah perilaku suami atau istri yang tidak taat kepada pasangan mereka tanpa alasan yang masuk akal.<sup>14</sup>

## B. Dasar Nusyuz Suami Istri

### 1. al-Qur'an

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ  
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya:

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”<sup>15</sup>

Jika si istri adalah orang yang nusyuz. Yang di maksud nusyuz adalah, pengingkara istri terhadap perkarah yang harus dilaksanakan. Rasa benci di antara

<sup>13</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 96.

<sup>14</sup> umar multazam, *Nusyuz Dalam Suami Istri perspektif Al-Qur'an Dan Hadis*, Usrah: jurnal hukum Keluarga Islam, Vol. 5 No. 1 2024, 42.

<sup>15</sup> Al-Qur'an Kemenag, Surah an-Nisa ayat 34.

masing-masing suami istri, keluar rumah tanpa izin suami, bukannya keluar ke tempat qadhi untuk menuntut haknya kepada suami.<sup>16</sup>

Tanda-tanda nusyuz adalah, berupa perbuatan, seperti melengos, cemberut dan merasa berat jika si suami mengajaknya, setelah sebelumnya dia berlaku lembut dan ceria, sedangkan berupa perkataan adalah, seperti menjawab ucapannya dengan perkataan yang keras setelah sebelumnya dia jawab dengan perkataan yang lembut.<sup>17</sup>

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahannya:

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.<sup>18</sup>

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa suami melakukan nusyuz kepada istri mereka jika mereka tertarik pada wanita lain atau karena alasan lain. Kedua pihak harus berdamai dengan berunding.

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, “al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu”, (jakarta: Gema Insani, 2011). 306.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Al-Qur’an Kemenag, Surah an-Nisa ayat 128.

Dan jika seorang wanita mengetahui bahwa suaminya arogansi dan keangkuhan kepadanya atau tidak peduli kepadanya, tidak ada dosa bagi mereka berdua untuk mencapai perjanjian tentang pembagian giliran menginap dan nafkah sesuai dengan kerelaan jiwa mereka. Dan perdamaian lebih penting dan bermanfaat. Dan sifat tamak dan kikir membentuk jiwa manusia. Dan jika kalian memperbaiki cara kalian memperlakukan istri-istri kalian dan bertakwa kepada Allah ketika kalian memperlakukan mereka, maka Allah akan mengetahui apa yang kalian lakukan tentang keangkuhan dan sifat lainnya, dan Dia akan memberikan balasan untuk apa yang telah kalian lakukan.<sup>19</sup>

## 2. Hadits Tentang Nusyus

Berbicara tentang nusyuz, ditemukan dua hadis dari Aisyah ra yang membahas secara khusus dengan menggunakan lafadh *nusyuzan*. Kedua hadis tersebut berbicara tentang kekhawatiran istri terhadap suami yang akan mengabaikannya (*nusyuz suami*), karena sudah tidak disukai lagi, disebabkan sudah tua atau lainnya, sehingga istri takut akan ditalaknya. Sedangkan terkait nusyuz istri, tidak ditemukan hadis khusus yang menggunakan lafadh *nusyuzan* namun para ulama menjadikan beberapa hadis terkait pembangkangan atau pengabaian istri terhadap perintah suami, dan penolakan terhadap permintaan suami untuk melakukan hubungan seksual, sebagai dalil hukum tentang nusyuz istri kepada suami. Di antara hadis-hadis tersebut adalah:

---

<sup>19</sup> Kojin Mashudin, "*Tafsir al-Muyassar*" (Inteligensi media, malang, 2020) jilid 1.

صحيح البخاري ﴿٣٧٧﴾: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا } قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْرَهٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلْكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلِّ فَانزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ

Artinya:

Shahih Bukhari 2270: Telah menceritakan kepada kami [Muhamamad] telah mengabarkan kepada kami [Abdullah] telah mengabarkan kepada kami [Hisyam bin 'Urwah] dari [bapaknya] dari 'Aisyah radliyallahu 'anha Tentang ayat ini: {WA INIMRA-ATUN KHAAFAT MIN BA'LIHAA NUSYUZHAN AU I'RAADHAN} (Apabila seorang isteri takut suaminya akan berbuat nusyuz (tidak mau menggaulinya) atau berlaku kasar terhadapnya) (QS An-Nisaa: 128), 'Aisyah berkata: "Yaitu jika seorang suami yang memiliki isteri namun dia tidak lagi mencintai dan menggaulinya serta berkehendak untuk menceraikannya lalu isterinya berkata: 'Aku persilakan kamu meninggalkan aku namun jangan ceraikan aku', maka turunlah ayat ini."

سنن أبي داود ﴿٣٧٧﴾ ﴿٣٧٨﴾: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ مِنْ مَكَثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا وَلَقَدْ

قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا قَالَتْ تَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أَرَاهُ  
 قَالَ (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا)

Artinya:

Sunan Abu Daud 1823: Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus], telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Abu Az Zinad] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [ayahnya], ia berkata: [Aisyah] berkata: Wahai anak saudariku, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam membagi waktu tinggalnya bersama kami. Setiap hari beliau mengelilingi kami semua dan mendekat kepada seluruh isteri tanpa menyentuh hingga sampai kepada rumah isteri yang hari itu merupakan bagiannya, kemudian beliau bermalam padanya. Sungguh Saudah binti Zam'ah ketika telah berusia lanjut dan takut ditinggalkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: "Wahai Rasulullah, hariku untuk Aisyah." Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menerima hal tersebut. Ia berkata: kami katakan: mengenai hal tersebut dan orang yang semisalnya, Allah Ta'ala menurunkan ayat: {Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz.} (An Nisa: 128).<sup>20</sup>

Hadits pertama dan kedua (hadis dari Aisyah ra) menggambarkan bahwa kemungkinan nusyuz yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya berbentuk pengabaian hak istri untuk mendapat giliran malam (hubungan seksual), bukan pengabaian hak istri mendapat nafkah lahir lainnya, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Berbeda dengan bentuk nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, sebagaimana tergambar dalam hadits (hadis dari Abu Hurairah ra) menunjukkan bahwa jika suami meminta untuk berhubungan seksual (wat'i)

<sup>20</sup> Hadits dan Aplikasi kitab hadits online, Aplikasi Website Kumpulan Hadits-Hadits Rasulullah <https://hadits.tazkia.ac.id/search/hadits?q=nusyuz>.

kepada istrinya, istri tidak boleh menolaknya, karena sudah menjadi kewajiban seorang istri melayani suami untuk ber-wat'i sebagai hak suami.<sup>21</sup>

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها

الملائكة حتى تصبح

Artinya:

“Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya dan sang istri menolak sehingga semalaman sang suami marah, maka para malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi”<sup>22</sup>

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa istri akan dilaknat apabila ia menolak berhubungan dengan suaminya tetapi tidak dijelaskan bahwa bentuk dari penolakan istri tersebut.

Berbeda dari hadis yang telah dijelaskan diatas, terdapat ulama yang mengarisbawahi bahwa bila ada uzur yang dibenarkan syariat, maka istri menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim, seperti haid, menjalankan puasa wajib, atau sakit yang tidak memungkinkannya untuk memenuhi hajat suami dan apabila suami tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam segi memberi nafkah, maka istri boleh menolak melayani suami dalam hubungan intim termasuk juga boleh pisah ranjang, bahkan pisah rumah dan suami tidak boleh menghalanginya. Al Syirazi dalam Al Muhadzab menyatakan: bahwa apabila istri memilih untuk tetep tinggal bersama suami setelah tidak ada nafkah, maka tidak

<sup>21</sup> Khairuddin & Abdul Jalil Salam, “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)” Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021, 188.

<sup>22</sup> H.R. Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.

wajib bagi istri untuk memenuhi permintaan hubungan intim. Istri boleh keluar dari rumah suami karena memenuhi perintah suami itu sebagai ganti dari nafkah maka tidak wajib apabila tidak ada nafkah.<sup>23</sup>

### **C. Faktor Pendorong Terjadinya Nusyuz**

Melihat dari permasalahan nusyuz atau penyebab terjadi nusyuz yang ada mulai dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

#### **1. Faktor Internal**

##### **a. Masalah Ekonomi**

Permasalahan rumah tangga yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Permasalahan ekonomi dapat terjadi akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran keluarga. Dalam penelitian ini permasalahan ekonomi juga mencakup tidak adanya pemenuhan nafkah oleh kepala keluarga sebagai bentuk penelantaran rumah tangga.<sup>24</sup>

Kemampuan ekonomi tidak dicapai dengan cara yang instan, sebagian besar pasangan suami istri yang menikah mulai dari titik nol dalam hal ekonomi, sebagian lagi sudah memiliki kekuatan ekonomi yang cukup sehingga tidak perlu bersusah payah dalam memperoleh sumber daya ekonomi dan melakukan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Namun bagaimanapun mapannya sebuah institusi

---

<sup>23</sup> Juliani Herlinda, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menolak berhubungan Seksual Dengan Suami Yang Nusyuz" Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syar'ah Dan Ekonomi Islam, (Institut Agama Islam Negeri Curup), 2020 69-70.

<sup>24</sup> Cynthia Nathania Setiawan, "Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada pihak Kepolisian" Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran (Universitas Diponegoro) 2017, 45-46

rumah tangga secara ekonomi, tanpa pengelolaan keuangan yang baik, masalah ekonomi akan muncul terus tumbuh dan mengacaukan kestabilan dan kebahagiaan rumah tangga hingga tujuan rumah tangga sakinah mawaddah wa rohmah tidak tercapai, bahkan terjadi perceraian.<sup>25</sup>

b. Tidak Bertanggung Jawab

Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan.<sup>26</sup>

Semua pihak adalah bertanggung jawab mewujudkan keluarga bahagiah.<sup>27</sup> Adapun kewajiban suami terhadap isteri yakni memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakain dan Tempat Tinggal, menggauli istri secara makruf (baik), menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang. Selain suami, istri juga harus menjalankan kewajibannya terhadap suami, yakni mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani

---

<sup>25</sup> Dwiya Endah Pandu Probowati, "Akuntansi Dalam Pencapaian Tujuan Rumah Tangga Islami" IAI Bunga Bangsa Cirebon, *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2 No. 1 2021, 64.

<sup>26</sup> Haris hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an" *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 4, No 2, Oktober 2019.

<sup>27</sup> Nasohan Saabin, "Mengendalikan Hubungan Suami Dan Istri" (Taman Sungai Besi Industri Part: PTS MILLENNIA SDN. BHD 2022) 5.

kebutuhan biologis suami kecuali ada halangan syar'i, menjaga diri saat suami tak ada, dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami.<sup>28</sup>

### c. Rasa Bosan Dalam Rumah Tangga

Apabila kondisi hubungan suami isteri yang tidak sehat tersebut didiamkan akan berpotensi berkembang lebih kronis. Prasaan seperti jenuh dan kebosanan dalam keluarga sangat mungkin terjadi. Kebosanan berhubungan erat dengan tujuan hidup. Semakin jelas dan bermakna tujuan hidup, semakin mudah mengatasi kebosanan. Sebaliknya tanpa tujuan hidup yang jelas dan bermakna, makin sulit melawan kebosanan. Keluarga harus menjalankan roda kehidupan sesuai dengan arah tujuan hidup dengan cara mengatur dan merencanakan aktivitas dalam hidup untuk mencapai tujuannya.<sup>29</sup>

Rumah tangga kita pasti pernah mengalami rasa bosan, dan mungkin akan muncul lagi di kemudian hari. Perasaan bosan mirip dengan gelap malam yang harus kita lalui sebelum kita bisa menikmati indahnya pagi dan hangat mentari. Rasa bosan dengan kehidupan berumah tangga adalah wajar karena kehidupan tidak sempurna. jadi setinggi apapun prestasi, kebaikan, atau keistimewaan, selama masih ada di dunia, pasti memiliki kelemahan dan kekurangan.

Dengan kata lain, pasangan hidup kita, seistimewa apapun, pasti

---

<sup>28</sup> Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Al-Qur'an, <https://palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>, DI akses pada tanggal 1-07-2024.

<sup>29</sup> Kholil Lur Rochman, "Mengemas Kebosanan Dalam Rumah Tangga" Jurnal Dakwah Dakwah & Komunikas, Vol.6 No.1 Januari - Juni 2012.

memiliki kekurangan. Akibatnya, kehidupan rumah tangga terjebak dalam kebosanan. Tiba-tiba kita merasa bosan dengan kondisi rumah kita, penampilan pasangan kita, kondisi anak-anak kita, atau menghadapi semua masalah rumah tangga. Bisa jadi, suami-istri pun tidak maksimal mengekspresikan rasa cinta kasihnya. Akibatnya, muncul ketegangan atau bahkan sikap apatis suami-istri berjalan sendiri-sendiri mengikuti idealisme masing-masing.<sup>30</sup>

## **2. Faktor Eksternal**

### **a. Ketidak Puasan Dalam pernikahan**

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kekerasan rumah tangga adalah ketidakpuasan dalam hubungan pernikahan, orang-orang yang terlibat dalam hubungan fisik yang tidak menyenangkan lebih cenderung mengalami ketidakpuasan dalam pernikahan mereka daripada orang-orang yang tidak terlibat dalam hubungan fisik yang tidak menyenangkan. Saunders (1999) menyatakan bahwa dua faktor yang paling sering diuji untuk menentukan risiko hubungan adalah tingkat perselisihan pernikahan dan tingkat kepuasan pernikahan. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak perselisihan pernikahan dan agresi

---

<sup>30</sup> Ibid.

fisik cenderung menurunkan tingkat kepuasan pasangan dalam pernikahan.<sup>31</sup>

#### b. Pengaruh Lingkungan

Suami terpengaruh oleh lingkungan yang negatif, seperti teman-teman yang sering berbuat maksiat atau keluarga yang sering bertengkar. Pengaruh lingkungan ini dapat membuat suami berperilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial.<sup>32</sup>

Lingkungan merupakan bagian yang terpenting dan mendasar dari kehidupan manusia. Lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku seseorang, begitupun dengan kehidupan rumah tangga. Pasangan yang baru memulai kehidupan menjadi sepasang suami isteri tentunya harus bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya.<sup>33</sup>

#### c. Hadirnya pihak ketiga

Pihak ketiga dalam hal ini bukan hanya dalam arti “selingkuh” tetapi juga orang yang berniat dan berusaha mengganggu keutuhan rumah tangga.<sup>34</sup>

Perselingkuhan adalah istilah yang umum digunakan terkait perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur atau menyeleweng terhadap

---

<sup>31</sup> Bhennita Sukmawat, “Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri Dancoping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Jurnal Sains Dan Praktik Psikologi*, Vol 2 No 3, 2014, 206.

<sup>32</sup> Zharifah Mawaddah, Nova Fitria, Dwi Puspita Sar3, Dwi Noviani, “Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer” *ntellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol.2, No.4 Juli 2024, 29.

<sup>33</sup> Sofia Gussevi, “Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja” *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1. No. 1 Juli 2020, 68-69,

<sup>34</sup> Ibid.

pasangan nya, baik suami, atau istri. Umumnya digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan atau hubungan seseorang.<sup>35</sup>

Salah satu pendorong atau penyebab terjadinya nusyuz sebagai salah satu bentuk konflik dalam perkawinan perlu dikenali faktornya baik internal maupun eksternal, seperti masalah ekonomi, tidak bertanggung jawab, rasa bosan, ketidakpuasan dalam rumah tangga, pengaruh lingkungan dan hadirnya pihak ketiga yang dapat merusak keutuhan rumah tangga dan dapat menyerumuskan ke dalam perbuatan nusyuz.

---

<sup>35</sup> Zulhabibah, “*Fenomena Takhib Dan Solusi Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tematik Kontekstual)*” Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021, 70

**BAB III**  
**BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN GAMBARAN**  
**UMUM TAFSIR AI-MUNIR**

**A. Sejarah Hidup**

**1. Latar Belakang Kehidupan**

Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mushthafa bin Wahbah az-Zuhaili adalah putra dari Syaikh Mushthafa az-Zuhaili, seorang petani sederhana yang sangat alim, hafal al-Qur'an, rajin beribadah, dan suka berpuasa.<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaili lahir pada tahun 1351 H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 M di Dir Atiyah, Damaskus Syiria. Ayahnya bernama Syaikh Mustafa az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal al-Qur'an dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, beliau selalu memegang teguh al-Qur'an dan sunnah Nabi. Beliau hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa'adah, seorang perempuan yang sangat wara' dan berpegang teguh pada syariat Islam. Ayah Wahbah az-Zuhaili wafat pada hari jum'at sore tanggal 13 Jumadil awal 1395 H atau 23 Maret 1975 M. Sedangkan ibunya wafat pada hari Ahad 11 Jumadil Akhir 1404 H atau tanggal 13 Maret 1984 H.<sup>2</sup>

Salah satu mufassir kontemporer Wahbah az-Zuhaili banyak menuangkan inspirasi dalam dunia keislaman. Beliau adalah salah satu ulama fiqih dari syiria yang paling terkenal pada abad ke-20. Namanya sejajar dengan Thahir Ibnu

---

<sup>1</sup> Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasir al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), 136

<sup>2</sup> M. Alim Khoiri, "Kedudukan Qaul Sahabat dalam Istibath Hukum Islam, Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhaili", *Jurnal SmaRT ; Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi*, Vol. 02 No. 02 (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2016), hlm. 231

'Asyur, Said Hawwa, dan Sayyid Qutb, serta tokoh-tokoh fiqih lainnya yang sangat terkenal di dunia Islam abad ke 20.<sup>3</sup>

Selain memiliki pembawaan yang sederhana, kepribadian beliau sangat dipuji kalangan orang syiria karena amal-amal ibadahnya dan ketawadhu'annya. Meskipun memiliki madhab Hanafi, dia bertindak netral dan proporsional dalam dakwahnya. Saat ini, ia termasuk salah satu ulama sunni terkenal, sangat populer di seluruh dunia, termasuk umat Islam Indonesia.<sup>4</sup>

Hari Sabtu, 8 Agustus 2015, ulama fikih modern Wahbah az-Zuhaili di panggil Allah sore waktu setempat. Media lokal Suriah menyebarkan berita ini, yang kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, di mana ceritar Wahbah az-Zuhaili mendukacitakan umat Islam kehilangan yang sangat besar, guru besar kita semua, sumbangan ilmunya kepada masyarakat moderen sangat penting., semoga segala kontribusinya kepada agama dan umat ini diterima oleh Allah.<sup>5</sup>

## 2. Riwayat Pendidikan

Sejak kecil, Wahbah az-Zuhaili sudah mengenal prinsip-prinsip keislaman berkat dukungan dan bimbingan ayahnya. Setelah berusia 7 tahun, seperti teman-temannya, dia bersekolah di madrasah ibtida iyyah di kampungnya hingga tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formal, dia menghabiskan pendidikan menengahnya selama hampir enam tahun. Pada tahun 1952, dia

<sup>3</sup> Atymun Abd, *Sosok Hafiz Dalam Kacamata Tafsir*, (Guepedia, 2020), 25.

<sup>4</sup> Wiwin Indarti, *Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Asuransi*. Diss. IAIN Ponorogo, 2018, 43.

<sup>5</sup> <https://hidayatullah.com/berita/internasional/2015/08/09/75463/ulama-kontemporer-dunia-syeikh-wahbah-zuhaili-berpulang.html>, diakses pada tanggal 20 – 06– 2024, pada jam 09:43.

mendapatkan ijazah, yang memungkinkannya melanjutkan ke perguruan tinggi, mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Pada tahun 1953, dia melanjutkan studi doktornya di Universitas al-Azhar Kairo. Pada tahun 1963, dia resmi menjadi doktor. Seseorang yang dianggap sebagai tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademik yang memuaskan, tentunya karena adanya guru yang mendidik dan mengajarnya.<sup>6</sup>

Dengan cara yang sama, Wahbah az-Zuhaili menguasai berbagai disiplin ilmu karena banyaknya para syaikh yang datang dan berguru kepadanya. Sebagai contoh, dia menguasai ilmu Hadis dengan berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib asSyafi'i, menguasai teologi dengan berguru kepada Syaikh Muhammad al-Rankusi, menguasai ilmu Faraidh dan Wakaf dengan berguru kepada Syaikh Judat al-Mardini, dan menguasai Ushūl Fiqh dan Mustalahul Hadis dengan berguru kepada Syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi. Namun, dalam bidang studi al-Qur'an, seperti tajwid, Beliau belajar dengan Syaikh Ahmad al-Samaq dan Syaikh Hamdi Juwaijati, serta dengan Syaikh Abu al-Hasan al-Qasab dalam ilmu bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf. Kemudian, karena keahliannya dalam tafsir, beliau belajar dengan Syaikh Hasan Jankah dan Syaikh Sadiq Jankahal-Maidani.<sup>7</sup>

Beliau berguru dengan Syaikh Salih Farfur, Syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin, dan Syaikh Shubhi al-Khazran dalam bidang bahasa, seperti Sastra, dan

---

<sup>6</sup> Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", Jurnal Studi Keislaman, Vol. XVI No. 1, Juni 2016, hlm. 128-130.

<sup>7</sup> Fatikhatul Khoeriyah Program Studi Perbandingan Madzhab Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. k.h Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021.

Balaghah. Beliau berguru tentang sejarah dan akhlak dengan Syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi, dan Madhim Mahmud Nasimi, serta banyak guru lainnya dalam bidang modern seperti bahasa Inggris, fisika, dan kimia. Selain gurunya yang disebutkan di atas, pasti ada banyak lagi guru-gurunya yang tidak disebutkan. Fokusnya pada berbagai disiplin ilmu membuatnya aktif dalam penelitian, serta menjadi tempat rujukan bagi generasi berikutnya. Kesuksesan akademik Wahbah az-Zuhaili telah menunjukkan kecerdasannya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya.

### 3. Karya-karya Wahbah Az-Zuhail

Karya-karyanya yang tercetak yaitu

- 1) *Atsaarul Harb fil Fiqhil Islami, Dirasah Muqaranah Bainal Madzahib ats-Tsamaniyyah wal Qanuun ad-Dauli al-Am. Min Am* 1962 M, risalah doktoral, cet. IV, Darul Fikr, Damaskus.
- 2) *Takhrij wa Tahqiq Ahaadiits "Tuhfatul Fuqahaa" lisSamarqandi*", empat jilid, bekerja sama dengan Prof. Dr. al-Muntashir al-Kattani, Darul Fikr, Damaskus, 1966 M.
- 3) *Takhrij wa Tahqiq Ahaadits wa Atsar Jami"ul „Uluum wal Hikam*, karya Ibnu Rajab al-Hanbali dengan komentar, 1993 M.
- 4) *Al-Washit fii Ushuulil Fiqhil Islaamii*, cetakan kesepuluh, Universitas Damaskus dari tahun 1966 M.
- 5) *Al-Fiqhul Islami fii Ushuuli bihil Jadiid*, tiga jilid, Universitas Damaskus, cetakan kesepuluh, sejak tahun 1966.

- 6) *Nazhariyyah adh-Dharuurah asy-Syar''iyyah, Dirasah Muqaranah*, cet.III, Muassasah ar-Risalah, Damaskus, dan Beirut, sejak tahun 1967 M
- 7) *Nazhariyyah ad-Dhamaan au Ahkaamul Mas''uliyah alMadaniyyah wal Jinaa''iyyah fil Fiqhil Islaamii, Diraasah Muqaaranah*, cet.III, Darul Fikr, Damaskus, sejak tahun 1970 M.
- 8) *An-Nushuush al-Fiqhiyyah al-Mukhtarah: taqdim, ta''liq, tahlil. Darul Kitab*, Damaskus, 1968 M.
- 9) *Nizhaamul Islam-tiga bagian (Nizhaamul Aqidah, Nizhamul Hukmi wal Alaqaat ad-Dauliyyah, Musykilaatul Alaam alIslami al-Mu''aashir)*, Universitas Qayunis, Banghari, tahun 1974, dua kali cetak. Cetakan ketiga dan keempat di Daarul Qutaibah, Damaskus, sejak tahun 1993 M.
- 10) *Ahkaamul Ibaadaat ,,alal Madzhab al-Maliki*, DarulQalam, Dubai, tahun 198 M.
- 11) *Al-Fiqhul Islaami ,,alal Madzhab al-Maliki*, empat juz, Fakultas Dakwah al-Islamiyyah, Damaskus, Tripoli, tahun 1991:
  - a). *Fiqhul Ibadaat*.
  - b). *Al-Mu''amalah al-Maliyyah*.
  - c). *Az-Zawaaj wath-Thalaq*.
  - d). *Al-Uquubaatasy-Syar''iyyah wal Ufuqiyyah wasySyahaadaat*.
- 12) *Ushulul Fiqh (ringkasan)*, Fakultas Dakwah Islamiyyah, Damaskus, Tripoli, tahun 1911 M.

- 13) *Al-Washaayaa wal Waaf*, Darul Fikr, Damaskus, 1998 M.
- 14) *Al-., Uquud al-Musamaah fii Qanuunil Mu'aamalaat alMadaniyyah al-Imaaraati wal Qanuun al-Madani alUrduni*, 1986.
- 15) *Al-., Alaaqaat ad-Dauliyyah fil Islaam, cet.II, Mu'assasah Risaalah*, Damaskus, Beirut, Amman, 1981 M.
- 16) *Al-., Uquubaat asy-Syar'iyyah wa Asbaabuhaa*, bersama dengan Dr. Ramadhan Ali as-Sayyid, Darul Qalam, Dubai, 1988 M.
- 17) *Fiqhul Mawaarits*, bersama dengan Dr. Ra'fat Usman, Ramadhan Ali as-Sayyid, Darul Qalam, Dubai, 1988.
- 18) *Al-Ushuuul al-Ammah li Wahdatit-Diin al-Haqq (Ushuuul Muqaranatil Adyaan) diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Maktabah Abbasiyah*, Damaskus, sejak tahun 1973 M dan 1993 M.
- 19) *Juduud Taqniinil Fiqhil Islami, Muassasah Risalah*, Damaskus dan Amman, sejak tahun 1987.
- 20) *Ubadah ibnush Shaamit*, cet. III, Darul Qalam, Damaskus, sejak tahun 1977 M.
- 21) *Usamah bin Zaid*, cet. III, Darul Qalam, Damaskus, sejak tahun 1974 M.
- 22) *Sa'id ibnul Musayyab*, cet. III, Darul Qalam, Damaskus, sejak tahun 1974 M.
- 23) *Umar bin Abdul Aziz, al-Khalifah ar-Raasyiid al-., Adil*, cet. II, Dar Qutaibah, Damaskus, sejak tahun 1980.

- 24) *Huquuqul Insaan fil Islaam*, bersama penulis-penulis lain, Dar Thallas, Damaskus, tahun 1982 M.
- 25) *Adh-Dhawaabiith asy-Syar''iyyah lil Akhdzi bi Aysaril Madzhaahiib*, cet. II, Darul Hijrah, Damaskus dan Beirut, 1980 M, 1989 M.
- 26) *Ar-Rukhash asy-Syar''iyyah: Ahkaamuhaa wa Dhawaabithuhaa*, Darul Khair, Damaskus, 1933 M.
- 27) *Al-Islaam Diinusy-Syuraa wad-Dimuqraathiyyah*, Fakultas Dakwah Islamiyyah, Damaskus, 1990 M.
- 28) *Al-Islaam Diinul Jihaad laa al-., Udwaan*, Fakultas Dakwah Islamiyyah, Damaskus, 1990.
- 29) *Al-Qishshah al-Qur''aaniyyah-Hidaayah wal Bayaan*, Darul Khair, Damaskus, 1993 M.
- 30) *Al-Fiqhul Islaami wa Adillatuhu*, delapan jilid, cet. XII, Darul Fikr, Damaskus, diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, Malaysia sejak tahun 1984 M, sebentar lagi akan terbit cetakan ketiga belas dalam 12 jilid, dengan ditambah kajian-kajian kontemporer.
- 31) *At-Tafsiirl al-Muniir fii ,,Aqiidah wasy Syari''ah wal Manhaaj*, 16 jilid, 32 juz, cet. IV, Darul Fikr, Damaskus, diterjemahkan ke dalam bahasa Turki.
- 32) *Ushuulul Fiqhil Islaamii*, 2 jilid, cet. III, Darul Fikr, Damaskus, sejak tahun 1986 M.
- 33) *Al-Qur''aanul Kariim-al Binyah at-Tasyri''iyyah wal Khashaa''ish al-Hadhaariyyah*, Darul Fikr, Damaskus, 1993 M.

- 34) *At-Tafsir al-Wajiiz*, Darul Fikr, Damaskus, cet. II 1993, 1995 M.
- 35) *Al-Fiqhul Hanbali al-Muyassar bi Adillatihi wa Tathbiiqaatihi al-Mu'aashirah*, siap cetak, empat juz.
- 36) *Al-Ashaalah wal Mu'aashirah, enam bahasan*, Darul Maktabi, Damaskus, 1995:
- a. *Aqdut-Ta'miin*
  - b. *Ad-Da'wah al-Islaamiyyah wa Ghairul Muslimin.*
  - c. *Al-Mas'uuliyah „an fi'l ghair.*
  - d. *Al-Khahaa'ish al-Kubraa li Huquuqil Insaan fil Islaam.*
  - e. *Al-Mas'uuliyahan-Nasyi'ah „anil Asyyaa' wal Alaah.*
  - f. *Al-Islaam wal Imaan wal Ihsaan.*<sup>8</sup>

#### 4. Kecenderungan/Alirannya

Wahbah dibesarkan di kalangan ulama-ulama madhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam madhab fiqh, walaupun bermadhab Hanafi, namun dia tidak fanatik dan menghargai pendapat-pendapat madhab lain, hal ini dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berhubungan dengan Fiqh. Terlihat dalam membangun argumennya selain menggunakan analisis yang lazim dipakai dalam fiqh juga terkadang menggunakan alasan medis, dan juga dengan memberikan informasi yang seimbang dari masing-masing madhab, kenetralannya juga terlihat dalam penggunaan referensi, seperti mengutip dari Ah'kam al-Qur'an karya al-Jashshas

---

<sup>8</sup> Khabib Abdul Azis, "Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter (studi tentang puasa dalam kitab al-fiqh al-islami wa adillatuhu karya prof. dr. Wahbah az-Zuhaili)" Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015, 74-78.

untuk pendapat madhab Hanafi, dan Ah'kam al-Qur'an karya al-Qurtubi untuk pendapat madhab Maliki. Sedangkan dalam masalah teologis, beliau cenderung mengikuti paham ahl al-Sunnah, tetapi tidak terjebak pada sikap fanatis dan tidak menghujat madhab lain.<sup>9</sup>

## **B. Tafsir Al-Munir**

### **1. Penjelasan Tafsir Al-Munir**

*Al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj* adalah tafsir yang diterbitkan di Beirut (Libanon) oleh *Dâr al-Fikr al-Mu'ashir*. Ini memiliki 17 jilid dan 8000 halaman. Kitab ini, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1991, termasuk salah satu kitab tafsir modern yang membahas berbagai masalah penting yang luas.<sup>10</sup>

Di antara motivasi utama Wahbah al-Zuhayli dalam menulis karya besar ini adalah kekaguman dan kecintaannya terhadap al-Qur'an. Dalam bagian muqaddimah tafsirnya, ia menunjukkan hal ini dengan menegaskan bahwa al-Qur'an sesungguhnya merupakan satu-satunya kitab yang paling sempurna yang dapat memberikan inspirasi untuk berbagai hal. Sebagai referensi utama, al-Qur'an selalu mengandung banyak informasi, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun kebudayaan, sehingga Wahbah al-Zuhayli mengakui bahwa ia banyak menulis tentang al-Qur'an dan menghitungnya hingga seratusan. Menurutnya, al-Qur'an sangat terkait dengan tuntutan kebudayaan dan pendidikan modern.

---

<sup>9</sup> Moch. Yunus, "Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-Zuhayli" *Humanistika: Jurnal Keislaman*, Vol 4, No 2, Juni 2018, 63.

<sup>10</sup> Ummul Aiman, *al-"Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli: Kajian al-Tafsir Munir"*. *Miqot: Jurnal ilmu-ilmu keislaman*, Vol 36, No 1 2012, 5.

Wahbah az-Zuhayli mengatakan bahwa meskipun gaya bahasanya yang luar biasa memungkinkan al-Qur'an untuk mengupas banyak ilmu pengetahuan, ia masih dapat berkonsentrasi pada tujuan dan tujuan suci dari penurunannya, yaitu sebagai petunjuk dan manhaj (jalan hidup) yang menjauhkan diri dari kesalahan. Menurut al-Zuhayli, pesan-pesan al-Qur'an ditujukan untuk merefleksikan pikiran, meningkatkan kesadaran, dan memanfaatkan potensi manusia di jalan kebenaran untuk memerangi kebodohan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, tepat untuk mengatakan bahwa al-Qur'an telah menjadi sumber pengetahuan sejak Zaman Klasik dalam semua bidang ilmu, termasuk sastra, sejarah, filsafat, tafsir, dan fiqh.<sup>11</sup>

Sebagaimana biasanya dalam tradisi kitab-kitab tafsir, kitab ini diawali dengan beberapa maklumat dan penjelasan yang dianggap paling penting tentang al-Qur'an. Secara garis besar, bahannya membahas tema-tema besar seperti definisi al-Qur'an dan nama-nama lain dari kitab suci ini, bagaimana al-Qur'an turun, ayat-ayat makki dan madani, ayat pertama dan terakhir turun, tahapan kodifikasi al-Qur'an, dan sebagainya, yang lazim dalam penelitian " Semua ini disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami, dan pendapat para ulama yang mu'tabar disajikan dengan penjelasan singkat dan mudah dipahami.<sup>12</sup>

## **2. Metode Dan Sistematika Penulisan Tafsir Al-Munir**

Pengantar Tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhali menjelaskan metodenya, menekankan tafsirnya dengan menghimpun Ma'tsur (periwayatan) dan Ma'tsur (Rasional). Maksud dari Ma'tsur adalah Sunah dan pendapat-pendapat generasi

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid, 6.

klasik yang saleh, sedangkan Ma'qul berpegang pada dasar-dasar yang sudah populer, yang terpenting darinya adalah tiga hal:

- a. Penjelasan Nabi saw. diikuti dengan penelaahan yang mendalam sebagai petunjuk untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, maksudnya, sebab turunnya, dan tindakan para mujtahid, ahli hadits, dan ahli ilmu yang terpercaya.
- b. Sangat memperhatikan isi Al-Quran, seperti meletakkan bahasa Arab sebagai bahasa terbaik.
- c. Membandingkan pendapat-pendapat tentang tafsir-tafsir yang berbeda mengenai prihal hukum-hukum hingga ke maqashid syari'ah.<sup>13</sup>

Selain itu, Wahbah memberikan penjelasan tentang ayat-ayat secara tematis. yaitu menafsirkan ayat-ayat yang berbeda tempat dalam satu tema, seperti jihad, waris, pernikahan, dan sebagainya. Penjelasan tentang kisah-kisah al-Quran masih dibahas, tetapi Wahbah tidak menyebutkan riwayat yang berkaitan dengan kejelasannya kecuali kisah tersebut berkaitan dengan hukum agama atau ilmiah. juga memperkuat ayat-ayat dengan hadis-hadis yang sahih.<sup>14</sup>

Tafsir al-Munir memiliki sistem yang berbeda dari tafsir klasik. Tafsir ini terdiri dari enam belas jilid, dengan setiap jilid terdiri dari dua juz yang dapat mencakup satu atau lebih surat. Misalnya, jilid pertama terdiri dari surat al-Fatihah dan al-Baqarah dalam juz 1 dan 2, dan jilid lima belas terdiri dari juz 29 dan 30. Semua surat yang ada dalam kedua juz tersebut juga dibahas dalam juz

---

<sup>13</sup> Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir." Volume 1, No. 1, Mei 2018, 22-23.

<sup>14</sup> Ibid.

tersebut. Dalam sebagian besar kasus, Wahbah az-Zuhayli memulai penafsiran suatu surat dengan penjelasan deskriptif, yang dapat mencakup penjelasan tentang identitas dan penamaan surat. Dalam penafsiran surat al-Baqarah, misalnya, Wahbah az-Zuhayli menjelaskan dengan mengutip pendapat Ikramah bahwa surat al-Baqarah adalah surat pertama yang diturunkan di Madinah. Ada juga penjelasan tentang alasan penamaan surat dan keutamaannya.<sup>15</sup>

Selain memberi pengantar surat, Wahbah az-Zuhali mengelompokkan ayat berdasarkan tema dan topik tertentu. Pengelompokan dilakukan berdasarkan korelasi kandungan contoh dalam menafsirkan ayat-ayat dalam Surat al-Baqarah dari ayat 1-5 berdasarkan topik sifat-sifat orang beriman dan ganjaran terhadap orang yang bertakwa, sementara ayat-ayat dari surat al-Baqarah dari ayat 6-7 dikelompokkan berdasarkan topik sifat-sifat kaum kafir, ayat 8-16 dikelompokkan dengan topik sifat-sifat kaum munafik, dan ayat 17-20 dengan perumpamaan kaum munafik. surat dan ayat al-Quran diklasifikasikan berdasarkan korelasi makna ini.

Setelah ayat dikelompokkan ke dalam satu topik, kemudian dilakukan penafsiran secara sistematis. Ini mencakup penjelasan qiraah, i'rab, lughah, asbab nuzul, penjelasan hubungan antara ayat, tafsir, dan penegasan hukum kehidupan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ahmad Ismatullah, Zulkifli, Triansyah Fisa, "Konsep Al-Muwalah Dan Analisis Corak Tafsir Al-Munir." Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, 2021.

<sup>16</sup> Ibid.

Sistematika Penulisan Tafsir al-Munir Untuk langkah sistematika pembahasan dalam tafsirnya ini, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam muqaddimah tafsirnya, sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan ayat al-Quran dengan urutan mushaf yang ingin ditafsirkan dalam satu judul pembahasan dan memberikan judul yang cocok.
- 2) Menjelaskan kandungan setiap surat secara global/umum.
- 3) Menjelaskan sisi kebahasaan ayat-ayat yang ingin ditafsirkan, dan menganalisisnya
- 4) Menjelaskan sebab turun ayat jika ada sebab turunnya, dan menjelaskan kisah-kisah sahih yang berkaitan dengan ayat yang ingin ditafsirkan.
- 5) Menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci.<sup>17</sup>
- 6) Mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan.
- 7) Membahas kesusastraan dari ayat-ayat yang hendak ditafsirkan.<sup>18</sup>

### **3. Corak dalam Tafsir al-Munir**

Wahab al-Zuhaili tampaknya terus dipengaruhi oleh latar belakang keilmuannya—hukum Islam dan filsafat hukum dalam membahas makna ayat-ayat al-Qur'an. Di sini terlihat bahwa Tafsir al-Munir memiliki corak fikih yang kuat serta nuansa sastra, budaya, dan kemasyarakatan (*al-adab al-ijtima'i*), yaitu

---

<sup>17</sup> Islamiyah, "Mufassar dan Mujmal dalam Tafsir Al-Munir." *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol, 3 No, 02 2020.

<sup>18</sup> Ibin.

tafsir yang menjelaskan petunjuk al-Qur'an yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat serta upaya untuk menangani masalah-masalah tersebut dengan penjelasan yang indah dan namun mudah dipahami.<sup>19</sup>

#### 4. Ciri Khas Tafsir al-Munir

Tafsir al-Munir mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan kitab tafsir lainnya yang terdapat dalam segi penyampaiannya dan kajiannya yang langsung menggunakan pokok tema bahasan. Misalnya tentang nushuz dan keadilan dalam suami istri, maka tema tersebut bisa langsung ditemukan di beberapa ayat surah an-Nisa'. Selain itu, tafsir ini juga memberikan jalan tengah bagi permasalahan dan perdebatan yang terjadi di antara para ulama yang berkaitan dengan ayat-ayat ahkam. Serta beliau juga menafsirkan tafsir ini dengan gaya bahasa yang teliti dan sesuai dengan situasi di masyarakat.<sup>20</sup>

#### 5. Sumber Penulisan Tafsir al-Munir

Diantara referensi yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili adalah *Tafsir al-Kabir* karya Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Bahr al-Muhit* karya Abu Hayyan al-Andalusi, *Ruh al-Ma'ani* karya al-Alusi yang dirujuk beliau untuk bidang aqidah akhlaq, dan keagungan Allah pada alam semesta. *Tafsir al-Khazin* dan *Tafsir al-Bahgawi* yang dirujuk beliau pada bidang kisah-kisah dan sejarah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami." jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Vol. 2 No. 1 April 2018.

<sup>20</sup> Aini Luthfiyyah, "Sulh Dalam Nusyuz Suami (Kajian Terhadap Tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili surat An-Nisa'[4] :128-130)", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020, 35-36

<sup>21</sup> Aini Luthfiyyah, "Sulh Dalam Nusyuz Suami (Kajian Terhadap Tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili surat An-Nisa'[4] :128-130)", (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020), 38.

*al-Jami' fi Ahkam Alquran* karya al-Qurthubi, *Ahkam Alquran* karya Ibn al- 'Arabi, *Ahkam Alquran* karya al-Jassas, *Tafsir Alquran al-'Azim* karya Ibn Katsir yang dirujuk beliau untuk ilmu-ilmu tentang fiqh. *Al-Kassiyaf* karya alZamakhshari dirujuk beliau pada bidang kebahasaan. Dan untuk materi *qira'at* beliau merujuk *Tafsir al-Nasafi*, serta kitab *al-Jawahir karya Tantawi Jauhari* yang digunakan beliau untuk rujukan pada bidang sains dan teori-teori ilmu alam.<sup>22</sup>

Setiap karya yang ada pasti tidak akan pernah lepas dari referensi atau sumber rujukan yang digunakan oleh pengarangnya. Seperti halnya dengan kitab Tafsir al-Munir ini yang tak lepas dari kitab-kitab yang menjadi sumber penulisan atau referensinya.

---

<sup>22</sup> Ibid, 39.

## BAB IV

### ANALISIS SURAT AN-NISA AYAT 128 MENURUT PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR

#### A. *Penafsiran Tentang Nusyuz Surat An-Nisa Ayat 128*

Nusyuz dapat dimulai sebagai akibat dari permasalahan yang timbul dalam rumah tangga perkawinan. Salah satu pasangan mungkin merasa tidak puas dengan sikap atau perilaku pasangannya, yang kemudian menyebabkan perubahan sikap dari salah satu atau kedua pasangan. Perubahan ini bisa berupa pembangkangan, permusuhan, perdebatan, pelepasan emosi, atau konflik. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nusyuz atau kemaksiatan adalah perilaku suami atau istri yang tidak taat kepada pasangan mereka tanpa alasan yang masuk akal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai nusyuz.

Al-Qur'an telah menjelaskan dengan perinci tentang perbuatan nusyuz bisa terjadi baik pada istri maupun suami. Abu Mansur al-Lugawi menyatakan bahwa suami dan istri memiliki bakat sama halnya dengan untuk mengerjakan perkara nusyuz, dan tindakan nusyuz bisa menghasilkan berupa perbuatan maupun perkataan. Nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri dan suami memiliki bentuk yang berbeda-beda.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Umar Multazam, "*Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis*" USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 5 No1, April 2024, 42-45.

Dalam al-Qur`an, istilah nusyuz bukan hanya ditujukan kepada istri, tetapi juga kepada suami. Pada surah an-Nisa` ayat 128, Allah swt menerangkan tentang nusyuz yang dilakukan oleh suami, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Terjemahannya:

” Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.<sup>2</sup>

Wahbah az-Zuhaili dalam menafsirkan al-Qur`an yang pertama kali dilakukan yaitu melihat *qiraa'at* nya terlebih dahulu seperti pada kata (يُصْلِحًا) merupakan *qiraa'at* Ashim, Hamzah, al Kisa'i dan Khalaf.

Adapun dari segi *I'raab* nya (وَإِنْ امْرَأَةٌ) dibaca *rafa'* menjadi *faa'il* dan *fi'il* yang keberadaanya ditunjukkan oleh *fi'il* yang jatuh setelahnya, yaitu (خَافَتْ).

(أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) kata (صُلْحًا) dibaca *nashab* sebagai *maf'uul mutlaq* dengan berdasarkan pada asumsi perkiraan keberadaan kalimat (فَيُصْلِحُ الْأَمْرُ صُلْحًا).

Selain itu ayat ini juga ada kalimat yang terdapat balaghah di dalamnya pada kalimat (أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا).<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Al-Qur`an Kemenag, Surah an-Nisa ayat 128.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “*Tafsir Al-Munir*” (Jakarta: Gema Insani, 2006) Jilid 3, 287.

*Mufradat Lughawiyyah* (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا) apabila seorang istri mengkhawatirkan adanya sesuatu yang tidak diinginkan suaminya. (تُسُوْرًا) sikap enggan acuh tak acuh kepada istrinya dengan tidak menggaulinya serta lalai dan teledor dalam memberikan nafkah karena si suami membenci istrinya dan pandangan si suami berhasrat kepada perempuan yang lebih cantik dari istrinya. (أَوْ (إِعْرَاضًا) atau memalingkan diri dari istrinya, membuang muka terhadap istrinya.

(فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) maka tidak mengapa keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya menyangkut giliran dan nafkah, seperti dengan cara si istri rela mengurangi atau melepaskan sebagian hak nya, supaya kebersamaan di antara mereka berdua masih tetap terjaga. Hal ini jika si istri relah melakukan hal itu. Namu jika tidak, si suami harus memenuhi hak si istri atau menceraikannya istrinya. (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) dan perdamaian itu lebih baik daripada pisah, sikap nusyuz, memalingkan dari dan membuang muka.

(وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) sikap kikir senantiasa hadir dan tidak hilang dari diri manusia. Karakter manusia adalah kikir, seakan-akan sikap kikir itu senantiasa hadir pada dirinya dan tidak pernah pergi darinya. Maknanya adalah seorang istri hampir-hampir saja tidak merelahkan sedikit pun dari haknya yang berhak ia dapatkan dari suaminya. Begitu juga sebaliknya, seorang suami hampir-hampir tidak merelahkan dan memperkenankan dirinya untuk istrinya ketika ia mencintai perempuan lain.

(وَتَتَّقُوا) dan jika kamu mempergauli istrimu dengan baik. (وَإِنْ تُحْسِنُوا) dan kamu takut berbuat zalim dan aniyaya terhadapnya. (فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) maka

sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat, lalu Dia akan memberimu balasan atas amal perbuatanmu itu.<sup>4</sup>

Adapun sebab turunnya ayat tersebut adalah At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abas bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan kasus Saudah binti Zama'ah Ibnu Abbas berkata:

خسيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تطلقني وامسكني واعجل يؤمي لعاش ففعل فنزلت « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا » وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فما الصلحا عليه من شيءٍ فهو جائز

Terjemahannya:

“Saudah Binti Zama'ah takut dan khawatir Rasulullah saw, akan menceraikannya, lalu ia berkata kepada beliau “janganlah anda menceraikanku, dan giliranku boleh anda berikan kepada aisyah” lalu Rasulullah pun melakukannya, “*fa laa junaaha ‘alaihimaa an yushliha bainahuma shulhan.*” Maka apa yang di sepakati oleh suami istri dalam perdamaian apa yang dilakukan, maka itu boleh.” (HR Tirmidzi).

Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ketika Saudah binti Zam'ah (istri Rasulullah saw) sudah tua dan takut dicerai oleh Rasulullah saw, ia berkata; “Hari giliranku aku hadiahkan kepada Aisyah”. Lalu turun surah an-Nisa` ayat 128 yang membolehkan tindakan seperti yang dilakukan Saudah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa istri Rafi'bin Khadij, yaitu putri Muhammad bin Muslimah, kurang disayangi oleh suaminya, karena sudah tua atau hal lain, sehingga ia khawatir akan dicerai. Istri itu berkata; “Janganlah engkau menceraikan aku, dan kamu boleh datang sekehendak hatimu”. Maka turunlah surah an-Nisa ayat 128 sebagai anjuran kepada kedua belah pihak untuik mengadakan perdamaian

---

<sup>4</sup> Ibid. 288.

dalam rumah tangga. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa turunnya surah an-Nisa ayat 128 berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai seorang istri dan sudah beranak banyak. Ia ingin menceraikannya dan kawin dengan wanita lain. Akan tetapi istrinya merelakan diri untuk tidak mendapat giliran, asal tidak dicerai. Jadi turunnya surah an-Nisa ayat 128 sebagai pembenar atas perdamaian hubungan suami-istri. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa ada seorang wanita berkata kepada suaminya; “Saya ridha mendapat nafkah saja darimu, dan tidak mendapat giliran, asal tidak dicerai”. Maka turunlah suran an-Nisa ayat 128 yang membolehkan perbuatan seperti itu.<sup>5</sup>

At-Tirmidzi mengatakan Ini adalah hadits hasan gharib hal senada juga juga di riwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim dari Aisyah.

Ibnu Uyainah dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari az-Zuhri dari Sai bin Musayyab, bahwasanya Rafi Bin Khadij memiliki istri bernama Khaulah Binti Muhammad bin Maslamah. Lalu ia tidak menyukainya, entah mungkin karena telah tua atay yang lainnya. Lalu ia pun meneraikannya ia pun berkata kepadanya, “janganlah kamu menceraikanku, dan berilah aku jatah gilir sesuka hatimu.” Dan hal ini pu berlaku lalu turunlah ayat, (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ) . Ada sebuah hadits *syaaheed* ( yang memperkuat) hadits ini, yaitu sebuah hadits *maushul* yang diriwayatkan oleh al-Hakim melalui jalur Ibnul Musayyab dari Rafi bin Khadija.

Bukhari dan al-Hakam meriwayatkan dari Aisyah, menyangkut ayat ( وَإِنْ )  
 (امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) ia berkata,

---

<sup>5</sup> Khairuddin & Abdul Jalil Salam, “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)” Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021, 184-185.

الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثَرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلْكَ  
 مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَتَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ

Terjemahannya:

“Ada seorang suami yang sudah acuh tak acuh dan tidak begitu memperdulikan istrinya dan ia ingin menceraikannya, lalu si istri berkata, “janganlah kamu menceraikanku, dan jika kamu bersedia untuk menceraikanku, maka saya tidak akan menuntut apa pun darimu.” (HR Bukhari dan al-Hakam).

Hadis ini tentang seorang pria yang mempunyai istri tetapi tidak terlalu mencintainya dan memberikan hak wanita itu sehingga dia ingin berpisah darinya. Lalu dia berkata: "Kamu akan tetap halal bersamaku". Maka turunlah ayat ini.

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir menafsirkan serta menjelaskan apabila Ketika seorang istri khawatir suaminya bersikap acuh tak acuh lagi padanya dan berpaling darinya, si istri bisah menepuh langkah mengambil hati suaminya dengan cara ia melepaskan haknya atau sebagian haknya, seperti nafkah, sandang atau hak-haknya yang lain menjadi kewajiban si suami. Oleh karena itu, tidak apa-apa jika seorang istri memberikan sesuatu dari harta miliknya sendiri kepada suaminya dan si suami boleh menerima pemberian tersebut, kekhawatiran ini maksudnya adalah kekhawatiran dalam arti yang sesungguhnya dengan syarat memang muncul tanda dan indikasi-indikasi yang menunjukkan hal tersebut.<sup>6</sup>

Makna ayat ini dalam kasus yang satu ini adalah jika seorang istri merasakan dan memprediksikan munculnya sikap nusyuz atau acuh tak acuh dari

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Tafsir Al-Munir” (Jakarta: Gema Insani, 2006) Jilid 3. 292.

suaminya kepada dirinya dengan berdasarkan sejumlah tanda dan indikasi-indikasi yang ada. Seperti si suami enggan terhadap dirinya, tidak lagi memberikan nafkah sebagaimana mestinya dan tidak lagi memperlakukanya dengan cinta, kasih sayang dan kelembutan atau si suami memalingkan diri dan membuang muka terhadapnya seperti si suami malas berbiara dengannya dan tidak mau lagi bercanda dan bersikap mesra kepadanya, atau karena memiliki hasrat dan tertarik kepada perempuan lain.

Dalam semua kondisi seperti itu, tidak apa-apa untuk mengambil langkah mengadahkan perbaikan dan perdamaian keduanya, dengan cara misalnya si istri relah melepas sebagian atau seluruh hak-haknya supaya ia tetap menjadi istri suaminya dan tidak di ceraikan. Atau dengan si istri memberikan sesuatu dari hartanya kepada suaminya supaya suaminya menceraikannya saja atau di kenal sdengan 'Iwadh Khul' (harta pengganti yang diberikan oleh istri kepada suaminya dalam kasus *Khul*').<sup>7</sup>

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Terjemahannya:

“Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya”.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ibid,

<sup>8</sup> Al-Qur'an Kemenag, Surah al-Baqarah, ayat 229.

Akan tetapi, hendaknya pasangan suami istri senantiasa ingat kepada apa yang di ciptakan oleh Allah, di antara mereka berdua berupa perasaan cinta kasih dan sayang sebagaimana firman-Nya dalam ayat.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>9</sup>

Dalam pembahasan sebab turunya ayat Wahbah az-Zuhaili telah menyebutkan lebih dari satu kasus tentang sebagian kaum perempuan pada masa awal islam, di mana seorang istri rela melepaskan hak gilirnya dua bulan sekali, asalkan dirinya tetap menjadi istri dari suaminya dan tidak di ceraikan.<sup>10</sup>

Sebenarnya Allah tidak menyukain permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga, oleh karena itu setiap ada masalah selalu di akhiri dengan petunjuk agar di selesaikan dengan perdamaian (*shul*).

Secara bahasa kata ash-Shulhu berarti perdamaian yang bersinonim dengan kata as-Silmu, sedangkan secara istilah kata ash-Shulhu berarti mendamaikan kaum yang berseteru di antara kalian.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Al-Qur'an Kemenag, Surah ar-Ruum, ayat 21.

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “*Tafsir Al-Munir*” (Jakarta: Gema Insani, 2006) Jilid 3. 292.

<sup>11</sup> Muhammad Riziq Zhapran, “*Makna Ash-Shulhu Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Semantik)*” (Universitas Islam Negeri Mataram 2021), 32.

Kemudia kasus di mana terjadi kesepakatan di antara suami istri yang hal ini diungkapkan dengan kata (الصُّلْحُ) (kesepakatan damai). Yakni sesungguhnya kesepakatan damai di antara mereka berdua dalam bentuk si istri relah melepaskan sebagian haknya dan si suami pun hal itu adalah lebih baik daripada pisah secara keseluruhan (cerai) ketika keharmonisan, kesepahaman dan konsiliasi lebih di cintai Allah. dari pada berpisah Allah berfirman (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ).<sup>12</sup>

Kesepakatan damai lebih baik daripada pisah dan perceraian, atau lebih baik dari sikap nusyuz, memalingkan memalingkan diri mempergauli secara tidak baik, atau lebih baik dari pada persengketaan dan percekocokan dalam segala hal, dalam rangka tetap menjaga dan memelihara ikatan perkawinan, mencegah dan menghindari menghindari penghancuran eksistensi keluarga dan menimbulkan mudharat terhadap anak-anak, Selain itu juga, kesepakatan damai lebih baik karena talak adalah sesuatu yang halal yang paling di beni Allah. Semua ini menuntut untuk kembali kepada *mu'aasyarah bil ma'ruuf* (mempergauli dengan baik dan memperlakukan dengan adil. Kalimat (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) adalah kalimat sisipan, begitu juga dengan kalimat (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ).

Selanjutnya al-Qur'an melompat ke topik lain berupa penjelasan tentang karakter manusia, yaitu selalu bersikap kikir. Kaum istri senantiasa mempertahankan hak-haknya berupa jatah giliran, nafkah dan dipergauli secara baik, juga senantiasa ingin mempertahankan suaminya dan hak finansialnya berupa mahar dan nafkah selama menjalani iddah. Begitu pula halnya dengan kaum suami, senantiasa ingin mempertahankan hartanya dan tidak menginginkan

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir" (Jakarta: Gema Insani, 2006) Jilid 3.

kehancuran keluarganya, toleransi, saling memahami dan saling berdamai lebih baik bagi kedua belah pihak, selagi manusia memiliki karakter seperti itu. Kesepakatan damai ketika terjadi percekocokan dan perselisihan lebih baik dari pada pisah.<sup>13</sup>

Pengertian kesepakatan damai di sini adalah suami istri mengadakan kesepakatan damai atas dasar si istri relah melepaskan hak jatah gilirnya atau sebagiannya. Sebagaimana halnya ygng di lakukan Saudah Binti Zam'ah ketika ia tidak ingin Rasulullah menceraikan dirinya dan ia pun mengerti kedudukan asiya bagi Rasulullah. Lalu ia memberikan hak gilirnya kepada Aisyah sebagaimana juha diriwayatkan bahwa ada seorang suami ingin menceraikannya karena si suami sudah tidak suka kepadanya, sementara perkawinan mereka sudah di karuniaai anak. Lalu si istri itu pun berkata kepada suaminya “janganlah kamu menceraikanku, biarkan aku mengurus anakku ini, dan aku relah jika kamu hanya memberiku jatah gilir sekali setiap dua bulan” lalu si suami berkata “jika itu memang jalan yang baik, itu adalah lebih aku sukai.” Lalu si suami pun menerima kesepakatan itu dan tidak menceraikannya.<sup>14</sup>

Di anantara bentuk kesepakatan damai lainnya dalam hal ini si istri relah memberikan sebagian atau keseluruhan maharnya kepada suaminya atau keseluruhan hak nafkahnya.

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Tafsir Al-Munir” (Jakarta: Gema Insani, 2006) Jilid 3. 293.

Jika si istri melakukan hal tersebut, maka suami di sini hanya memiliki dua opsi pilihan, yaitu antara mempertahankan istrinya dengan ara yang baik atau menceraikannya.<sup>15</sup>

Jika kamu sekalian wahai para suami tetap mempertahankan kebersamaan kalian dengan istri kalian dengan ara yang baik sekalipun kalian membenci istri kalian dan kalian tetap sabar atas apa yang tidak kamu suka, demi untuk menjaga dan mempertahankan ikatan perkawinan, dan kamu pun mempergaulinya dengan baik, menjauhkan diri dari sikap nusyuz, memelingkan diri dari setiap hal yang bisah menyakiti dan memicu percekocokan , maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan itu, tiada suatu apapun yang tersembunyi dari-Nya, lalu dia akan memberikan balasan dan pahala kepada kalian atas semua itu.<sup>16</sup>

### ***B. Fiqih Kehidupan Atau Hukum-Hukum***

Di antara hukum-hukum Allah menginformasikan bahwa dia memberikan fatwa kepada mereka dengan hukum-hukum tersebut menyangkut kaum perempuan adalah penanganan kasus nusyuz atau berpaling yang di lakukan suami terhadap istrinya. Yang di maksud dengan berpaling di sini adalah memalingkan dan membuang muka terhadap istrinya atau memalingkan sebagian kemanfaatan dirinya yang sebelumnya ia berikan kepada istrinya, semisal si suami enggan untuk mengajak bicara istrinya, enggan beranda dengannya dan malas untuk bermesra-mesraan dengannya karena si istri sudah tua atau buruk rupa, atau

---

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> Ibid, 293.

memiliki suatu perilaku yang tidak baik, atau karena bosan dan jemu. Sikap berpaling di sini tingkatnya lebih ringan dari sikap nusyuz.

Penanganan dengan menggunakan langkah mengadakan kesepakatan damai atau *ash-Shulh* Adalah seperti si istri relah melepas hak gilirnya, sebagaimana yang pernah di lakukan oleh Saudah binti Zama'ah kepada Rasulullah. Atau dengan cara melepas sebagian hak nya yang menjadi tanggung jawab suaminya seperti nafkah, sandang atau memberi suami sebagian dari maharnya atau memberi suatu harta kepada suaminya untuk mengambil hatinya supaya istri tetap bisah menjadi istrinya dan tidak di ceraikan.<sup>17</sup>

Langkah yang mau mengambil mau mengambil dan menerima apa yang di berikan istrinya dalam lesepakatan damai bukanlah bentuk memakan harta orang lain secara batil, atau mengambil secara paksa, sepanjang memang di sana ditemukan alasan yang ril dan nyata dari hal-hal yang telah di sebutkan, tanpa ada tindakan mengad-ada dan membuat alasan hanya untuk bertujuan supaya ia bisah mendapatkan harta. Oleh karena itu, jika memang sepanjang di sana tidak ada alasan yang bisah di terima dan di benarkan secara syara' serta ia hanya berpura-pura bersikap nusyuz dan berpaling, sikap mengambil pemberian yang ada adalah haram hukumnya.

Ketika suami berbuat nusyuz Allah memperbolehkan suami untuk menerima suatu pemberian harta dari istrinya. Sementara jika yang bersikap nusyuz adalah istri, justru Allah memperbolehkan si istri di beri sangsi oleh

---

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "*Tafsir Al-Munir*" (Jakarta: Gema Insani, 2006) Jilid 3. 295.

suaminya dengan cara menasehati dan menjahainya dari tempat tidur, sebagaimana di jelaskan dalam ayat an-Nisa ayat 34 yaitu:

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.<sup>18</sup>

Hal itu disebabkan Allah menjadikan kaum laki-laki memiliki derajat *qawaamah* (kepemimpinan yang memikul tanggung jawab), atas kaum perempuan, dan seorang yang dipimpin tidak bisah menghukumi pimpinannya dan Allah melebihi kaum laki-laki dalam hal akal, agama, dan kewajiban memikul berbagai beban tanggung jawab yang berat. Hal ini menghendaki sikap nusyuz seorang laki-laki atau seorang suami tidak muncul melainkan karena suatu sebab dan alasan yang kuat dan memaksa.

Sementara itu seorang perempuan, disebabkan sisi emosionalnya yang lebih dominan serta kurangnya akal atau intelektualitasnya dan agamanya, seringkali ia nusyuz hanya karena alasan yang sepele. Di samping itu juga, seorang laki-laki memiliki hak memisah istrinya dengan talak, sementara si istri tidak, kerena itu , seorang istri tidak memiliki jalan apa-apa untuk memberikan sangsi terhadap suaminya ketika pada diri si suamu muncul indikasi-indikasi ingin pisah dan tanda-tanda tidak suka.

Ayat (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) menunjukkan bahwa macam-macam *shulh* (kesepakatan berdamai) adalah mubah di dalam permasalahan ini dengan salah satu pihak lain, atau dengan kerelahan si istri untuk melepas hak gilirnya seara mutlak atau untuk

---

<sup>18</sup> Al-Qur'an Kemenag, Surah an-Nisa ayat 34.

jangka waktu tertentu, atau untuk masa yang lama. Bahkan lebih dari itu, ayat ini juga menunjukkan tentang hukum bolehnya *shulh* dalam slain kasus perselisihan di antara suami istri, kecuali apa yang dikeualikan oleh dalil lain.

Ayat ini juga menunjukkan bolehnya *shulh* dalam kasus di mana salah satu pihak menyangkal gugatan yang ada (*ash-Shulh 'an inkaari*) dan *Shulh* dengan *al-Mushaalah* (suatu hak yang di klaim atau digugat) adalah *Majhuul* (tidak di ketahui secara jelas dan spesifik), sebagaimana hal yang dikatakan oleh al-Jashshash. Keberadaan kalimat ini sebagai kalimat sisipan dan berlaku seperti perumpamaan dan contoh merupakan salah satu alasan yang memperkuat bahwa kalimat ini bersifat umum.

Al-Qurtubi juga mengatakan, bahwa ayat (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) adalah bentuk kalimat yang bersifat umum dan mutlak. Hal ini berarti bahwa *shulh* yang hakiki dan sebenarnya bisah menjadikan jiwa yang tenang dan bisah menghentikan dan menghilangkan perselisihan yang ada adalah lebih baik secara mutlak. Termasuk ke dalam engkupan makan ini adalah *shulh* atau kesepakatan berdamai antara seorang suami dengan istrinya menyangkut harta, persetubuhan (nafkah batin) dan yang lainnya.<sup>19</sup>

Allah dalam ayat (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) menginformasiakn bahwa sifat *asy-syuhh* (sayang untuk melepas hak nya, merasa berat untuk melepaskannya) di temukan pada setiap orang. Manusia seara naluri dan alamiah pasti memiliki sifat yang satu ini. Jika sifat yang satu ini sampai berujung pada perbuatan tidak mau

---

<sup>19</sup> Tafsir Al-Qurthubi 5/406.

menunaikan hak-hak syari'at atau hak-hak yang menjadi tuntunan sifat muru'ah sifat ini berubah menjadi sifat bakhil dan ini adalah penyakit.

Ayat (وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا) yang *khithaab*-nya ditunjukkan kepada kau suami menunjukkan bahwa seorang suami yang sudah tidak suka lagi kepada istrinya memungkinkan dirinya bersikap *asy-Syuhh* dan tidak berbuat baik kepada istrinya yang dibenci itu. Namun jika para suami berbuat baik dan bertakwa dalam mempergauli istri kamu dengan tetap mempertahankan meskipun kamu sudah tidak ingin bersama-sama lagi dengannya, serta menjahui diri dari sikap menzalami istri, hal ini tentunya lebih baik bagi kamu.

Setelah memberikan dorongan dan motivasi untuk mengadakan perdamaian di antara suami istri Allah menurunkan ayat (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ (سَعَةِ)) tentang bolehnya pisah dan erai jika memang tidak ada jalan lain lagi untuk menghindarinya Allah menghibur hati kedua belah pihak dan menjanjikan kepada masing-masing bahwa Dia akan memberikan kecukupan kepada kedua belah pihak, jika memang perpisahan itu dilatarbelakangi maksud dan keinginan menghindari diri dari perbuatan tidak memenuhi hak-hak Allah yang telah diwajibkan-Nya.

Oleh karena itu, hendaklah kedua belah pihak sama-sama berprasangka baik kepada Allah. Karena siapa tahu, barangkali Allah akan memberikan pasangan pengganti si suami yang bisa membahagiakan dan menentramkan hatinya, begitu juga akan memberikan pasangan pengganti si istri yang bisah memberikan keluasan dan kebahagiaan kepada dirinya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir" (Jakarta: Gema Insani, 2006) Jilid 3., 299.

### ***C. Kontekstualitas Nusyuz Dengan Zaman Sekarang***

Nusyuz dalam konteks zaman sekarang. Selama ini, masyarakat umum percaya bahwa istri adalah satu-satunya orang yang dapat dianggap melakukan nusyuz. kebanyakan ulama dan muballigh tidak meluruskan kesalahpahaman ini dalam praktik tabligh atau dakwah mereka. Dan setiap pelanggaran atau pembangkangan tersebut menyebabkan istri disebut nusyuz, meskipun nusyuz selalu dikaitkan pada istri padahal nusyuz juga bisak dilakukan suami terhadap istri seperti ketidakpedulian, kekerasan baik secara verbal maupun fisik, tidak menunaikan kewajiban sebagai pasangan atau bahkan melakukan perselingkuhan.

Ada banyak masalah yang dihadapi masyarakat, dari masalah nafkah, hak-hak dan kewajiban, bukan untuk memperbaiki hubungan mereka. Oleh karena itu, kita harus dapat memastikan bahwa individu yang sungguh-sungguh berusaha memperbaiki hubungan antar kedua belah pihak dan bertujuan dapat mengembalikan keharmonisan keluarganya. Karena itu, untuk menghindari ketidakadilan dan diskriminasi terhadap salah satu pihak, sangat penting untuk memahami konsep nusyuz dari sudut pandang kesetaraan gender. Suami dan istri akan memiliki hubungan yang harmonis dan saling menghargai jika mereka menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, nusyuz merupakan suatu masalah rumah tangga yang perlu dipahami dengan bijaksana, seiring berjalannya waktu, konflik keluarga menjadi lebih sering terjadi di zaman modern. Tidak diragukan lagi, pasangan suami istri di era modern seringkali tidak menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan, maka dari itu penting

nya pemahaman mengenai masalah nusyuz secara komprehensif dengan mempertimbangkan nilai-nilai kesetaraan gender dan mencari solusi berdasarkan dengan nilai-nilai agama maupun hukum yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. KESIMPULAN***

Dari hasil penelitian yang telah penulis tulis pada uraian bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan Nusyuz Dalam al-Quran menurut Pandangan Mufasir Wahbah Az Azuhaili (Analisis Surah An-Nisa Ayat:138), sebagai berikut:

1. Dalam al-Quran kata Nusyuz terdapat dalam surah an-Nisa ayat 34 dan 128, di surah an-nisa ayat 34 terkait nusyuz istri sedangkan di ayat 128 terkait nusyuz yang di lakukan suami kepada istrinya yang di mana kata (تَشْوَرًا) secara bahasa adalah tempat yang tinggi sikap tidak peduli kepada istrinya dengan tidak menggaulinya dan tidak menunaikan hak-haknya.
2. Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir memiliki karakteristik dalam menafsirkan ayat al-Quran seperti dalam surah an-nisa ayat 128 terkait masalah nusyuz yang di lakukan suami kepada istrinya, yang di mana Wahbah az-Zuhaili daalm tafsirnya menyajikan Qiraa'at, I'raab, Balaaghah, Mufradaat Lughawiyyah, Asbabul Nuzul, Keserasian Ayat, Tafsir dan Fiqih Kehidupan. Dalam surah an-Nisa ayat 128 Wahbah az-Zuhaili menafsirkan jika seorang istri khawatir suaminya melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya Misalnya, suaminya akan menjadi nusyuz atau acuh, tidak mau menggaulinya, lalai dan teledor dalam mencari nafkah, suaminya membeci istrinya

3. dan mencintai wanita yang lebih cantik dan membuang muka terhadap istrinya. Adapun cara menghadapi nusyuz dari suami yaitu dengan cara *Shulh* (kesepakatan berdamai) dengan Merelahkan sebagian hak-haknya seperti nafka, sandang dan hak gilirnya jika memang tidak semua solusi sudah dilakukan dan tidak membuahkan hasil maka di perbolehkan untuk bercerai. Terlebih pada zaman sekarang sikap nusyuz merupakan pembangkangan salah satu pasangan suami istri terhadap kewajiban dan hak-hak dalam rumah tangga.

#### **B. SARAN-SARAN**

1. Hendaknya setiap pribadi khususnya umat islam yang berkeluarga senantiasa bersungguh-sungguh dalam mejalani rumah tangga dan menu naikan kewajibannya msaing-masing.
2. Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih belum bahkan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai konsep nusyuz perpektif para mufassir lainnya. Agar kita bisa tau konsep-konsep nusyuz lainnya yang cocok dengan keadaan zaman sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Kemenag 2019
- Az-Zuhaili, Wahbah "al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu", Jakarta: Gema Insani, (2011).
- Az-Zuhaili, Wahbah, "Tafsir Al-Munir" Jakarta: Gema Insani, (2005).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh Wa Adillatuh*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t)..
- A Ihyak, Ihyak. "Konsep Nusyuz dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2.3 (2022): 867-878.
- Abd Atymun Sosok Hafiz Dalam Kacamata Tafsir, Guepedia, (2020).
- Aiman, Ummul. "Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli: Kajian al-Tafsir al-Munir." *Miqot: Jurnal ilmu-ilmu keislaman* 36.1 (2016).
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. "Metode Tafsir Maudhu'i, Suatu Pengantar, Terj." Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (1994).
- Azhari, Hulaimi, and Ninda Ayu Nafisah. "Pembaruan Islam Bidang Keluarga: Relevansi Dan Solusi Terhadap Persoalan Nusyuz." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2.2 (2021): 188-209.
- Azis, Khabib Abdul. Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter (studi tentang puasa dalam kitab al-fiqh al-islami wa adillatuhu karya prof. dr. Wahbah az-Zuhaili)" Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2015).
- BAB 1 Pasal 1, UUD No. 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Badan Pengembangan dan pembinaan bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2016).
- Baihaki, Baihaki. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16.1 (2017): 125-152
- bidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 1I, Bandung: PT Pustaka Setia, (1999).
- Dahlan, M. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Budi Utama, (2015).
- Danti, Amalia Rahma, "Nusyuz Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar Perspektif Gender". Undergraduate thesis, IAIN KUDUS (2020) .

- Djuaini, Djuaini. "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam Iain Mataram* 15.2 (2016): 255-280.
- Elfath, Silma Dianaty, and Muhsin Muhammad Sholeh. Konsep Rekonsiliasi Nusyūz Istri Dalam QS. An-Nisa: 34 (Perspektif Tafsir Maqāsidī Abdul Mustaqim)." *Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir dan Studi Islam)* 3.1 (2021).
- Ghafur, Saiful Amin. *Mozaik Mufasir Alquran dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba, (2013).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenamedia (2015).
- Gussevi, Sofia. "Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja." Muttaqien; *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1.1 (2020): 56-73.
- Hadits dan Aplikasi kitab hadits online, Aplikasi Website Kumpulan Hadits-Hadits Rasulluha <https://hadits.tazkia.ac.id/search/hadits?q=nusyuz>
- Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Al-Qur'an, <https://palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>, DI akses pada tanggal 1-07-2024.
- Hamdi, Muh Rizal. "Konsepsi Nusyuz Dan Siqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 1.2 (2021): 123-132.
- Hariyono, Andy. "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir." *Jurnal Al-Dirayah* 1.1 (2018): 19-25.
- Herlinda, Juliani, Oloan Muda Hasim Harahap, and Rifanto Bin Ridwan. *Pandangan Hukum Islam terhadap Istri yang Menolak Berhubungan Seksual dengan Suami yang Nusyuz*. Diss. IAIN Curup, (2020).
- Hidayatulloh, Haris. "hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2019): 143-165.
- <https://hidayatullah.com/berita/internasional/2015/08/09/75463/ulamakontemporer-dunia-syeikh-wahbah-zuhaili-berpulang.html>, diakses pada tanggal 20 – 06– 2024, pada jam 09:43.
- <https://repository.uinbanten.ac.id/7634/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 – 05– 2024, pada jam 07:23.
- Indarti, Wiwin. *Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Asuransi*. Diss. IAIN Ponorogo, (2018).

- Islamiyah, Islamiyah. "Mufassar dan Mujmal dalam Tafsir Al-Munir." *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman* 3.02 (2020): 109-124.
- Kahar, Muhammad Syahrul, and Muhamad Ruslan Layn. "Analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika." *Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Pendidikan Matematika* 3.2 (2017): 95-102.
- Khairuddin, Khairuddin, and Abdul Jalil Salam. "Konsep Nusyuz Menurut Al-QurAn Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4.1 (2021): 182-197.
- Khoeriyah, Fatikhatul Program Studi Perbandingan Madzhab Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. k.h Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2021).
- Khoiri, Muhammad Alim. "Kedudukan Qaul Sahabat Dalam Istinbat Hukum Islam Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm Dan Wahbah Az-Zuhaili (The Position Of Qaul Sahabat In Istinbat Of Islamic Law The Comparative Analysis Of Ibnu Hazm and Wahbah Az-Zuhaili's Thought)." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 2.2 (2016): 225-236.
- Lubis, Risma Handayani, and Lailatusy Syifa Sirait. "Istri Nusyuz Dan Suami Dayyus." *Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2024): 26-38.
- M. Zein Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliah*, Jakarta: Kencana, (2004).
- Mawaddah, Zharifah, et al. "Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer." *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2.4 (2024): 23-34.
- Multazam, Umar. "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an dan hadis." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2024): 40-56.
- Multazam, Umar. "NUSYUZ DALAM SUAMI ISTRI PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2024): 40-56.
- Nawawi, Umar Mautha Abi. *Nihayatu Azzaim, Al Haramain*, (2008).
- Nurlia, Aisyah. "Nusyuz suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam." (2018).

- Probowati, Dwiya Endah Pandu. "Akuntansi Dalam Pencapaian Tujuan Rumah Tangga Islami." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2.1 (2021): 62-80.
- Putra, Muhammad Fanji. Konsep nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, dan Modern). BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2022).
- Ramadhan, Rahmat. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i'." *Comparativa* 2.1 (2021): 55-74.
- Ridwan, Muannif, et al. "Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah." *Jurnal Masohi* 2.1 (2021): 42-51.
- Rifa'i, Moh. Ilmu Fiqih Islam Lengkap, Semarang: CV. Toha Putra, (978).
- Riziq Zhapran, Muhammad, "Makna Ash-Shulhu Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Semantik)" Universitas Islam Negeri Mataram (2021).
- Rochman, Kholil Lur. "Mengemas Kebosanan dalam Rumah Tangga." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 6.1 (2012).
- Saabin, Nasohan, "Mengendalikan Hubungan Suami Dan Istri" Taman Sungai Besi Industri Part: PTS MILLENNIA SDN. BHD (2022).
- Sabiq, Sayyid. Fiqh al-sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, (1983).
- Setiawan, Chyntia Nathania, Sigit Kirana Lintang Bhima, and Tuntas Dhanardhono. Faktor-faktor yang memengaruhi kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan pelaporan pada pihak kepolisian. Diss. Faculty of Medicine, (2018).
- Shihab, Quraish. Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosahkata, (Jakarta: Lentera Hati 2007),
- Sukmawati, Bhennita. "Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga." *Psychological Journal: Science and Practice* 2.3 (2014): 205-218.
- Sukron, Mokhammad. "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2.1 (2018): 261-274.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan." (2011).
- Zulfa, Imarotuz. "Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud Tentang Nusyûz." *Tashwirul Afkar* 41.1 (2022): 81-102.

Zulhabibah, Zulhabibah, *“Fenomena Takhib Dan Solusi Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tematik Kontekstual)”* Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id)

Nomor : 1613 /Un.24/F.III/PP.00.9/08/2024  
Tempiran : SK, Jadwal dan Naskah Skripsi  
Perihal : Undangan menguji skripsi

Palu, 9 Agustus 2024

Kepada Yth :

1. FIKRI HAMDANI, S.Th.I., M.Hum.
2. Dr. TAMRIN, M.Ag.
3. YULIA, S.Pd., M.Pd.
4. Dr. ALI ALJUFRI, Lc., M.A.
5. Dr. H. GASIM YAMANI, M.Ag.

(Ketua)  
(Pembimbing I / Penguji)  
(Pembimbing II / Penguji)  
(Penguji Utama I)  
(Penguji Utama II)

di-  
Palu

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah (Skripsi) bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Tahun 2024:

Nama : Aldi Mohamad Abdi  
NIM : 182110015  
SMT/Prodi : XII/IAT (S1)  
Judul Skripsi : NUSYUZ DALAM AL QUR'AN MENURUT PANDANGAN MUFASIR WAHBAH AZ-AZUHAILI (Analisis Surah An-Nisa Ayat : 128)

Oleh karena itu bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu kiranya berkenan hadir dalam pelaksanaan ujian tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Agustus 2024  
Jam : 08.00 WITA - Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah I FUAD Lat.III

Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. H. Sidik, M.Ag.  
NIP. 19640616 199703 1 002

- Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :
1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)
  2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id)

## JADWAL UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
UIN DATOKARAMA PALU-TAHUN 2024

HARI/TANGGAL	NAMA/NIM	JUDUL SKRIPSI	TIM PENGUJI	
Jum'at, 16 Agustus 2024	Aldi Mohamad Abdi/ 182110015	NUSYUZ DALAM AL QUR'AN MENURUT PANDANGAN MUFASIR WAHBAH AZ-AZUHAILI (Analisis Surah An- Nisa Ayat : 128)	Ketua	FIKRI HAMDANI, S.Th.I., M.Hum.
			Pemb.I/Penguji	Dr. TAMRIN, M.Ag.
			Pemb.II/Penguji	YULIA, S.Pd., M.Pd.
			Penguji Utama I	Dr. ALI ALJUFRI, Lc., M.A.
			Penguji Utama II	Dr. H. GASIM YAMANI, M.Ag.

Palu, 9 Agustus 2024

Dekan,



Dr. H. Sidik, M.Ag.  
NIP. 19640616 199703 1 002

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 903 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA DAN PENGUJI SKRIPSI/MUNAQASYAH FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2023/ 2024

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi/munqasyah Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, dipandang perlu menetapkan keputusan pengangkatan ketua dan penguji skripsi/munqasyah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/ 2024, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini
  - b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai ketua dan penguji skripsi/munqasyah Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/ 2024.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 531/Un.24/KP.07.6/11/2023 tentang Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN PENGUJI SKRIPSI/MUNAQASYAH FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/ 2024.

: Menunjuk Saudara :

1. FIKRI HAMDANI, S.Th.I., M.Hum. (Ketua Dewan Munqasyah)
2. Dr. TAMRIN, M.Ag. (Pembimbing I / Penguji)
3. YULIA, S.Pd., M.Pd. (Pembimbing II / Penguji)
4. Dr. ALI ALJUFRI, Lc., M.A. (Penguji Utama I)
5. Dr. H. GASIM YAMANI, M.Ag. (Penguji Utama II)


Masing-masing sebagai Ketua dan Penguji I dan II, Penguji Utama I dan II bagi mahasiswa :

NAMA : Aldi Mohamad Abdi  
NIM : 182110015  
JURUSAN/SEMESTER : IAT/XII (S1)  
JUDUL SKRIPSI : NUSYUZ DALAM AL QUR'AN MENURUT PANDANGAN MUFASIR WAHBAH AZ-AZUHAILI (Analisis Surah An-Nisa Ayat : 128)

- : Ketua sidang : Memimpin sidang Munqasyah & memberikan pertanyaan serta perbaikan yang berkaitan dengan skripsi Penguji.
- Pemb. I / Penguji : Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan serta memberikan pendampingan yang berkaitan dengan isi Skripsi.
- Pemb. II / Penguji : - Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan serta memberikan pendampingan yang berkaitan dengan metodologi.  
- Bertugas untuk mencatat perbaikan skripsi & hasil ujian munqasyah.
- Penguji Utama I : Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan yang berkaitan dengan skripsi.
- Penguji Utama II : Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan yang berkaitan dengan metodologi.

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2024.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian skripsi/munaqasyah telah dilaksanakan.
- : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 9 Agustus 2024  
Dekan,



Dr. H. Sidik, M.Ag.  
NIP. 19640616 199703 1 002

san :

Rektor UIN Datokarama Palu;  
Yang bersangkutan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Aldi Mohamad Abdi  
Tempat, Tanggal lahir : Siney, 29-September -1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Anak Ke : kedua (2)  
Alamat : Desa Siney

### B. Identitas Orang Tua

#### Ayah

Nama : Badrun A Dain  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Pagimana (Luwuk)

#### Ibu

Nama : Rosniar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Desa Siney

### C. Jenjang Pendidikan

Pendidikan : SDN Inti Siney  
: SMP 4 Tinombo Selatan  
: Ponpes Al-Mubarak  
: SMK Muhammadiyah Palu